


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN PERSPEKTIF  
AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM  
KELUARGA ISLAM DI ERA KONTEMPORER  
(KAJIAN I'JAZ AL-'ILMI)**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi  
Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits

**OLEH:**

**NIRMALA SARI**  
**NIM. 22390224949**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Helmi Basri, Lc., M.A**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA****KONSENTRASI TAFSIR HADITS****PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI****SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1447 H. /2025 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

: Nirmala Sari  
: 22390224949  
: M.H. (Magister Hukum)  
: Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qur'an  
Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di  
Era Kontemporer (Kajian I'jaz Al-'Ilmi)

**Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Rahman Alwi, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. H. Nixon Husein, Lc., M.A.**  
Penguji III

**Dr. Zurraidah, M.Ag**  
Penguji IV

nama  
Majlis Induk Mahasiswa  
Gelar Akademik

nam Penguji:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal Ujian/Pengesahan

22/07/2025

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Era Kontemporer (Kajian I’jaz al-‘Ilmi)”** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Nirmala Sari

NIM : 22390224949

Program Studi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits S2

Telah diajukan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 25 Juli 2025.

Penguji I,  
**Dr. Nixson Husin, Lc. MA**  
NIP. 19670113 200604 1 002

Tgl: 25 Juli 2025

Penguji II,  
**Dr. Zuraidah, M.Ag**  
NIP. 19710813 199603 2 001

Tgl: 25 Juli 2025

Mengetahui,  
A.n Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
S-2

Sekretaris Program Studi

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
NIP. 19671112 200501 1 006





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Era Kontemporer (Kajian I'jaz al-'Ilmi) ”** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Nirmala Sari

NIM : 22390224949

Program Studi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits S2

Telah diajukan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 25 Juli 2025.

Penguji I,

**Dr. Nixon Husin, Lc. MA**

NIP. 19670113 200604 1 002

Tgl: 25 Juli 2025

Penguji II,

**Dr. Zuraidah, M.Ag**

NIP. 19710813 199603 2 001

Tgl: 25 Juli 2025

Mengetahui,

A.n Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

S-2

Sekretaris Program Studi

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

NIP. 19671112 200501 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **INTERPRETASI LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN DALAM 'I'JAZUL 'ILMI** yang di tulis oleh:

Nama : Nirmala Sari  
 NIM : 22390224949  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Tafsir Hadits  
 Judul : INTERPRETASI LARANGAN PERNIKAHAN  
 SEPERSUSUAN DALAM "I'JAZUL 'ILMI"

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Helmi Basri, Lc., M.A**  
 NIP. 19740704 200604 1 003

**Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
 NIP. 19711006 200212 1003

Mengetahui Ketua Prodi

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 19720427 199803 1003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Helmi Basri, Lc., M.A**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudari Nirmala Sari

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Nirmala Sari  
NIM : 22390224949  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Tafsir Hadits  
Judul : INTERPRETASI LARANGAN PERNIKAHAN  
SEPERSUSUAN DALAM I'JAZUL 'ILMI

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2025  
Pembimbing I



**Dr. Helmi Basri, Lc., M.A**  
**NIP. 19740704 200604 1 003**



**Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudari Nirmala Sari

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap  
si tesis saudara :

Nama : Nirmala Sari  
NIM : 22390224949  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Tafsir Hadits  
Judul : INTERPRETASI LARANGAN PERNIKAHAN  
SEPERSUSUAN DALAM I'JAZUL 'ILMI

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang  
ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2025  
Pembimbing II

  
**Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nirmala Sari

NIM

: 22390224949

Tempat/Tgl. Lahir

: Pulau Kijang, 11 Februari 2001

Program Studi/Konsentrasi

: Hukum Keluarga/Tafsir Hadits

Judul Tesis

: INTERPRETASI LARANGAN PERNIKAHAN  
SEBERSUSUAN DALAM I'JAZUL 'ILMI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Mulai sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2025



**Nirmala Sari**  
**NIM. 22390224949**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, Tesis ini penulis persembahkan kepada:

### **Mamak dan Bapak Tercinta,**

yang tak pernah lelah menanamkan nilai kehidupan, menyirami dengan doa yang tak pernah putus, dan menjadi cahaya dalam setiap langkah pencarian ilmu ini. Keringatmu adalah tinta yang menulis kisah keberhasilanku. Semoga Allah membalas segala pengorbananmu.

Terimakasih atas cinta, doa dan dukungan tanpa syarat yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkah anak-anakmu.

### **Adik-adikku, Mak Aji dan seluruh keluargaku tersayang,**

yang selalu memberikan semangat, pengertian, dan cinta yang menjadi penguat disaat-saat sulit. Tanpa kehadiran, dukungan dan doa dari kalian pencapaian ini tidak akan terasa utuh

Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan ladang keberkahan bagi kita semua.

آمين  
UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Sang Pemberi kehidupan. Ialah Allah, yang dengan indah goresan takdir-Nya menghantarkan penulis menyelesaikan tesis yang berjudul **“Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Era Kontemporer (Kajian I’Jaz al-‘Ilmi)”**. Tulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Megister Hukum (M.H). Sholawat dan salam tiadalah mungkin akan terlupa kepada wujud manusia yang paling mulia, pembawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas semua agama, lalu dijadikan oleh-Nya sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, penyeru kepada Allah dengan izin-Nya, ialah Rasulullah SAW.

Pembahasan tesis ini ditulis untuk mengetahui interpretasi ataupun penafsiran terkait larangan pernikahan sepersusuan dalam *i’jazul ‘ilmi*. Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dalam kajian hukum keluarga terkhususnya prodi hukum keluarga konsentrasi tafsir hadits.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya referensi yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada ayahanda Dr. Helmi Bari, Lc., M.A selaku pembimbing I, dan ayahanda Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga segala kebaikan beliau menjadi ladang amal kebaikan dan dibalas dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT.

Persembahkan dengan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung hingga sampailah kepada akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibunda Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti Ms, SE, M.Si, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta wakil rektor danajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini. Semoga Allah SWT selalu melindunginya.
2. Ibunda Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag dan ayahanda Abdul Hadi, MA., Ph. D, selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga Allah SWT selalu menjaganya.
3. Ayahanda Dr. Ade Fariz Fahrulllah, M.Ag, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihatnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT selalu menjaganya.
4. Ayahanda Dr. Helmi Basri, Lc., M.A dan ayahanda Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku dosen pembimbing tesis penulis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasihat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat, dan semoga Allah SWT selalu menjaganya.
5. Ayahanda Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A, selaku penasihat akademik penulis yang telah menyiratkan sosok pendidik, pembimbing, sekaligus orang tua bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu menjaganya.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar biasa di bangku perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. Dan semoga bapak dan ibu dosen selalu dalam lindungan Allah.
7. Ustadz Dr. Mochammad Novendri S., S.Ag., M.A., H.H., C.EQ, selaku Dosen, yang telah membantu dan mengarahkan penulis dari awal penulisan tesis ini,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semoga ilmunya diberkahi oleh Allah SWT dan dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat.

8. Seluruh staf pascasarjana yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam mencari referensi untuk penelitian penulis. Semoga apa yang bapak dan ibu lakukan dihitung pahala oleh Allah SWT. Dan semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan-Nya.
9. Kedua orang tua penulis ayahanda Abdul Muin, SH dan Ibunda Hamida yang doanya menembus langit. Pahlawan dan bidadari yang selalu menguatkan penulis dalam hal apapun, bahkan ketika penulis hampir mulai rapuh beliau kembali untuk membangkitkan penulis untuk lebih semangat lagi dengan nasihat-nasihat dan motivasi darinya. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
10. Kedua adikku tersayang Fitri Novrida Yani dan Meliana Aulia, yang selalu menjadi support system dalam hal kebaikan apapun, serta penyemangat dengan canda dan tawanya. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dan Allah mudahkan studinya.
11. Nenekku tersayang H. Maryam, yang awalnya penulis kira adalah ibu kandung penulis karena sejak kecil sudah bersamanya. Semoga Allah SWT selalu menjaganya.
12. Kedua adik sepupu comelku, Maulida Atifah dan Muhammad Hafiz Ramadan beserta ayah dan ibunya, bapak Moh. Ali dan ibu Nurlina yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dan menyelesaikan hajat dan keinginannya.
13. Mentor-mentor penulis yang selalu memberikan nasihat-nasihatnya, semoga Allah SWT selalu melindunginya dan diberikan kemudahan untuk menggapai hajat-hajatnya.
14. Group teman rasa keluarga, Febri Anita dan kak Wirdatul Jannah yang menjadi sahabat serta teman berjuang penulis di bangku kuliah. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dan menyelesaikan hajat dan keinginannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

15. Keluarga besar al-Fata al-Muntazhar, FKII asy-Syams dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Buya Hamka, yang menjadi tempat berproses dalam membentuk diri penulis.
16. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits angkatan 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dan menyelesaikan hajat dan keinginannya.
17. Kak Miftahul Fikria yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi kakak mentor penulis dalam penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dan Allah memudahkan studi selanjutnya.
18. Ustadzah-ustadzah TASKIM yang sudah seperti keluarga sendiri, terimakasih ustadzah-ustadzah untuk setiap dukungan motivasi dan supportnya untuk penulis. Semoga ustadzah-ustadzah semua selalu dalam lindungan-Nya dan Allah memudahkan untuk menyelesaikan hajatnya.
19. Seluruh Musyrifah Wihdah Fatimah, asrama putri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Azizah, dek Rika, dek Nadhira, dek Desri, dek Amel, dek Aisyah, dek Nisa, dan dek Mifta yang telah membantu dan memberikan support untuk penulis. Semoga kita segera dipertemukan jodoh terbaik menurut-Nya.
20. Muwajjihah asrama putri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh musyrifah asrama putri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan support dan dukungan untuk penulis. Semoga Allah SWT selalu melindunginya dan Allah memudahkan urusan kita dalam menjalankan amanah, terutama di asrama putri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
21. Sahabat, kakak dan teman berjuang penulis di jalan dakwah, Siti Sarah. Meskipun suatu hari nanti kita dipisahkan oleh jarak, semoga doa-doa kita tetap selalu dilangitkan. Semoga Allah memudahkan uniku dalam menyelesaikan studinya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

22 Serta seluruh sahabat penulis yang tiada henti menyempikan nama penulis dalam doanya. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua dan memudahkan dalam menyelesaikan hajat dan keinginan kita.

Harapan penulis, tesis ini tidaklah menjadi hambatan untuk setiap mahasiswa yang akan menjalani studi, serta yang utama adalah semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah ilmu dan pengetahuan. Tiada karya tanpa kekurangan begitu pula dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin yaa robbal alamiin...

Pekanbaru, Juli 2025  
Penulis,

**Nirmala Sari**  
**NIM. 22390224949**

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>المختصر.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Identifikasi Masalah.....	12
D. Batasan Masalah .....	13
E. Rumusan Masalah.....	13
F. Tujuan Penelitian .....	14
G. Manfaat Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Kerangka Teori .....	17
1. Interpretasi.....	17
2. Pernikahan .....	24
3. Sepersusuan ( <i>Ar-Radha'ah</i> ) .....	31
4. <i>I'jaz al-Qur'an</i> .....	45
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Sumber Data Penelitian.....	62
1. Data Primer .....	62
2. Data Sekunder .....	62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data.....	63
D. Teknik Analisis Data.....	64

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Penafsiran Ayat Larangan Pernikahan Sepersusuan ( <i>Radha'ah</i> ) .....	66
1. Ayat dan Terjemahan .....	66
2. Makna Mufrodat.....	66
3. Munasabah .....	67
4. Penafsiran QS. an-Nisa Ayat 23.....	67
5. Fiqh Ayat QS. an-Nisa Ayat 23 .....	100
6. Analisis Komparatif Penafsiran QS. an-Nisa Ayat 23 .....	103
B. Analisis <i>I'jaz Al-'Ilmi</i> Terhadap Ayat Larangan Pernikahan Sepersusuan ( <i>Radha'ah</i> ) .....	119
1. Genetika Biologi .....	124
2. Psikologi <i>Incest</i> dan Moralitas Sosial Genetika Biologi.....	125
C. Implikasi Larangan Pernikahan Sepersusuan ( <i>Radha'ah</i> ) Terhadap Hukum Keluarga Islam di Era Kontemporer .....	129
1. Pencatatan Ibu Susu .....	132
2. Penertiban Bank ASI.....	133
3. Hak Asuh Anak pada Perceraian .....	135
4. Nafkah dan ASI.....	136

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	138
B. Saran-Saran .....	140

DAFTAR PUSTAKA .....	142
----------------------	-----

BIODATA PENULIS.....	148
----------------------	-----




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**


Tabel 4.1 Persamaan Penafsiran .....	116
Tabel 4.2 Perbedaan Penafsiran .....	116





## DAFTAR SINGKATAN

r.a	= <i>Radhiyallahu 'Anhu</i>
SAW	= <i>Shallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
Q	= Al-Qur'an Surah



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vokal (u) panjang = Ū Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudalf ilayh, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

#### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jajalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

*Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. (Buya Hamka)*

*Semangat...*



UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

Tesis ini berjudul: **Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Era Kontemporer (Kajian I'Jaz al-'Ilmi)**". Penelitian ini membahas penafsiran QS. an-Nisa ayat 23 dari lima mufasir, diantaranya Fakhruddin ar-Razi, Tanthawi Jauhari, Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Quraish Shihab. Dengan fokus pada aspek larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) dalam kerangka *i'jaz al-'ilmi*. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup program studi Hukum Keluarga, terkhususnya prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits terkait Interpretasi Larangan Pernikahan Sepersusuan dalam *I'jaz al-'Ilmi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kajian kepustakaan (*library research*). Metode yang penulis gunakan adalah metode tafsir *maudhu'i* dengan analisis *i'jaz al-'ilmi*. Hasil kajian menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa *radha'ah* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan nasab dan *musaharah* dalam menciptakan keharaman pernikahan. Fakhruddin ar-Razi menegaskan kesetaraan hukum *radha'ah* dengan nasab, sedangkan Tanthawi Jauhari menyoroiti struktur kekeluargaan Islam. Asy-Sya'rawi mengaitkan larangan ini dengan fitrah universal dan bukti genetika modern, sementara Kementerian Agama RI menekankan klasifikasi hukum permanen dan sementara. Quraish Shihab menggabungkan pendekatan tematik, linguistik, fiqh, sosial, dan ilmiah. Analisis *i'jaz al-'ilmi* menegaskan bahwa larangan ini selaras dengan temuan sains, seperti maternal *microchimerism* dan transfer genetik melalui ASI, yang menunjukkan ikatan biologis dan psikologis antara ibu susu dan anak. Dampak hukum *radha'ah* meluas ke pencatatan penyusuan, pencegahan pernikahan mahram, serta pengaturan hak nafkah dan perlindungan nasab. Dalam konteks modern, ketentuan ini relevan menghadapi praktik seperti Bank ASI, sekaligus menegaskan tujuan syariat untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial.

**Kata kunci:** Pernikahan Sepersusuan, *I'jaz al-'Ilmi*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ABSTRACT**

This thesis entitled *“The Prohibition of Milk-Sibling Marriage from the Perspective of the Qur’an and Its Implications for Islamic Family Law in the Contemporary Era (A Study of I’jaz al-‘Ilmi)”*. This research discusses the interpretation of QS. an-Nisa verse 23 by five exegetes: Fakhruddin ar-Razi, Tanthawi Jauhari, Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and Quraish Shihab, focusing on the prohibition of milk-sibling marriage (radha’ah) within the framework of i’jaz al-‘ilmi. The aim of this study is to broaden knowledge in the field of Family Law, particularly within the concentration of Qur’anic Exegesis and Hadith Interpretation, concerning the prohibition of milk-sibling marriage in i’jaz al-‘ilmi. This qualitative study employs a library research approach using the *maudhu’i* (thematic) method of Qur’anic interpretation combined with i’jaz al-‘ilmi analysis. The findings indicate a shared view that radha’ah carries the same legal weight as lineage (nasab) and affinity (musaharah) in establishing marital prohibition. Fakhruddin ar-Razi affirms the legal equivalence of radha’ah and nasab; Tanthawi Jauhari highlights the Islamic family structure; Asy-Sya’rawi links this prohibition to universal human nature and modern genetic evidence; the Ministry of Religious Affairs emphasizes the classification of permanent and temporary prohibitions; and Quraish Shihab integrates thematic, linguistic, juristic, social, and scientific approaches. The i’jaz al-‘ilmi analysis affirms its harmony with scientific findings such as maternal microchimerism and genetic transfer through breast milk, indicating biological and psychological bonds between the nursing mother and child. The legal implications of radha’ah extend to breastfeeding documentation, prevention of prohibited marriages, regulation of financial rights, and lineage protection. In the modern context, these provisions remain relevant in addressing practices such as breast milk banks, reinforcing the objectives of Sharia to safeguard lineage, honor, and social stability.

**Keywords:** Milk-Sibling Marriage, I’jaz al-‘Ilmi

UIN SUSKA RIAU

## الملخص

عنوان هذا البحث: "تحريم الزواج بالرضاعة من منظور القرآن الكريم وانعكاساته على أحكام الأسرة الإسلامية في العصر المعاصر (دراسة في الإعجاز العلمي)". تتناول هذه الدراسة تفسير الآية ٢٣ من سورة النساء لدى خمسة من المفسرين، وهم: فخر الدين الرازي، طنطاوي جوهري، محمد متولي الشعراوي، وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، وفضيلة الدكتور محمد القريشي شهاب، مع التركيز على جانب تحريم الزواج بالرضاعة (في إطار الإعجاز العلمي). يهدف البحث إلى توسيع المعرفة في مجال دراسات الأحوال الشخصية، خصوصاً في تخصص تفسير الحديث والقرآن المتعلق بتحريم الزواج بالرضاعة وفق منهج الإعجاز العلمي. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي بأسلوب البحث المكتبي (البحث المكتبي) باستخدام منهج التفسير الموضوعي مع تحليل الإعجاز العلمي. تشير نتائج الدراسة إلى اتفاق المفسرين على أن الرضاعة تملك قوة شرعية مساوية للنسب والمصاهرة في إحداث التحريم. يؤكد الرازي مساواة الحكم بين الرضاعة والنسب، بينما يبرز طنطاوي جوهري بنية الأسرة الإسلامية. يربط الشعراوي هذا التحريم بالفطرة الإنسانية ودلائل علم الوراثة الحديثة، في حين تركز وزارة الشؤون الدينية على تصنيف التحريم اليائم والمؤقت. أما القريشي شهاب فيجمع بين المنهج الموضوعي واللغوي والفقهية والاجتماعي والعلمي. يوضح تحليل الإعجاز العلمي انسجام هذا التحريم مع الاكتشافات العلمية مثل ظاهرة الأمومي وانتقال المورثات عبر حليب الأم، مما يدل على الروابط البيولوجية والنفسية بين الأم المرضعة والطفل. تمتد الآثار الفقهية للرضاعة إلى توثيق الرضاعة، منع الزواج المحرم، تنظيم حقوق النفقة، وحماية النسب. وفي السياق المعاصر، تبقى هذه الأحكام ذات صلة خاصة مع ظواهر مثل بنوك الحليب، مؤكدة مقاصد الشريعة في حفظ النسب والكرامة والاستقرار الاجتماعي.

الكلمات الدلالية: الزواج بالرضاعة، الإعجاز العلمي

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk membangun keluarga dan menjaga tatanan sosial. Dalam hukum Islam terdapat larangan pernikahan saudara sepersusuan (*radha'ah*) berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Larangan ini sering kali tidak dipahami secara mendalam oleh sebagian masyarakat, sehingga kasus pernikahan antar saudara sepersusuan (*radha'ah*) masih ditemukan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pernikahan ini terjadi akibat ketidaktahuan atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip syari'at.

Sebagai agama yang universal dan komprehensif Islam datang dengan membawa konsep yang paripurna untuk menyelesaikan problematika umat di berbagai lini kehidupan. Salah satu dari ruang lingkup yang dimaksud adalah dunia ilmu pengetahuan. Melalui dua referensi utamanya yakni al-Quran dan hadits, sehingga dapat dimengerti bahwa Islam memiliki konsep yang terintegrasi di bidang tersebut. Sebuah konsep yang tidak mengenal dikhotomi atau dualisme ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Larangan menikahi perempuan dalam ajaran Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Salah satunya adalah haram menikahi perempuan yang diakibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Dengan kata lain, saudara sepersusuan (*radha'ah*) menjadi mahram meskipun ayah dan ibunya berbeda namun ada keserupaan dengan kakak beradik yang seayah dan seibu. Selain itu, ibu yang menyusui juga dilarang untuk dinikahi.

Sebagaimana yang telah disebutkan, salah satu penyebab tidak boleh menikahi seorang perempuan ialah karena ikatan saudara sepersusuan (*radha'ah*). Selain syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam ikatan pernikahan, juga terdapat ketentuan larangan berdasarkan pada sumber hukum

<sup>1</sup> Helmi Basri, "Relevansi Antara Hadits dan Sains Kaedah dan Aplikasinya dalam Bingkai Ijtihad Ilmi", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17. No. 1, Januari-Juni, 2018, (130-146), hlm. 130



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islam yaitu al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. an-Nisa': 23).

Imam Bukhari dan imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَنْ الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمَ مَا يَحُرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ<sup>3</sup>

"Diharamkan dari saudara sepersusuan segala sesuatu yang diharamkan dari nasab."<sup>4</sup> Dalam lafadz Muslim disebutkan "Diharamkan dari hubungan susuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab."<sup>5</sup>

Hal senada di jelaskan oleh Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)* beliau menuliskan " Ketahuilah bahwa segala

<sup>2</sup> Zidni Amaliyatul Idayah, dkk, "Larangan Pernikahan Sepersusuan : Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, P-ISSN 1535-697734; e-ISSN 1535-698808, Vol. 4, 2022, p134-142, hlm. 135.

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4,5,6*, Jld. 3, terj. Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2021), hlm. 326.

<sup>4</sup> Yusuf Al-Hajj Ahmad, *Mukjizat al-Qur'an yang Tak Terbantahkan*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2023), hlm. 304.

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuatu yang di haramkan oleh garis keturunan, maka di haramkan pula oleh menyusui.”<sup>6</sup>

Hukum Islam membagi larangan pernikahan menjadi dua, yaitu larangan pernikahan yang bersifat selamanya (*mu'qqat*) dan yang bersifat sementara (*mu'abbad*). Larangan pernikahan untuk selamanya terbagi atas larangan pernikahan karena adanya pertalian keturunan (*nasab*), sepersusuan (*radha'ah*), dan persemendaan.<sup>7</sup>

Sebagaimana termaktub dari ayat QS. an-Nisa: 23, dapat kita ketahui bahwa Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya yang hendak melakukan pernikahan, untuk tidak menikah dengan orang-orang yang diharamkan Allah SWT menikah dengannya. Dalam ayat tersebut menjelaskan empat belas wanita yang dilarang untuk di nikahi. Dua di antaranya adalah orang-orang yang murni mempunyai hubungan berupa pertalian keturunan dan kekeluargaan yang jelas dan tampak sebelum ataupun sesudah terjadinya pernikahan, yaitu hubungan *nasab* dan *mushaharah*.<sup>8</sup> Dan lima diantaranya adalah karena persaudaraan, dan mereka adalah saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.<sup>9</sup> Tetapi ada satu keharaman yang terjadi, disebabkan perbuatan seorang ibu yang memberikan air susunya untuk disusui kepada orang lain, yang bahkan bukan merupakan orang yang mempunyai hubungan dengannya. Inilah kemahraman yang disebut dengan mahram sepersusuan (*radha'ah*).<sup>10</sup>

Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir Ibnu Katsir* menyebutkan sebuah riwayat dari Ahmad bin Sinan menuturkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menuturkan kepada kami, dari Sufyan bin Habib, dari Sa'id bin Jubair,

<sup>6</sup> Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 29.

<sup>7</sup> Zidni Amaliyatul Idayah, dkk, “Larangan Pernikahan Sepersusuan : Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, P-ISSN 1535697734; e-ISSN 1535698808, Vol. 4, 2022, p134-142, hlm. 135.

<sup>8</sup> Mawardi, “Konsep *Radha'ah* dalam Fiqh”, *Jurnal An-Nahl : Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2021), hlm. 9.

<sup>9</sup> Mawardi, *Loc.Cit*, hlm. 30.

<sup>10</sup> *Ibid*.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari Ibnu Abbas, ia berkata “ Diharamkan atas kalian tujuh wanita nasab dan tujuh akibat hubungan pernikahan ”. Senada dengan riwayat dari Abu Sa’id bin Yahya bin Sa’id menuturkan kepada kami, Abu Ahmad menuturkan kepada kami, Sufyan menuturkan kepada kami, dari al-A’masy, dari Ismail bin Raja’, dari ‘Umair mantan budak Ibnu Abbas, ia berkata “ *Diharamkan dari jalur nasab tujuh wanita dan dari jalur pernikahan tujuh wanita.* ” Kemudian dia membaca:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan... ” (QS. an-Nisa: 23)*

Mereka berkata, ayat diatas adalah larangan pernikahan dari jalur nasab.<sup>11</sup> *Radha’ah* adalah salah satu penyebab adanya hubungan mahram. Persoalan susuan dalam fiqih Islam mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya sebuah pernikahan dengan seorang perempuan.<sup>12</sup> Ulama fiqih membagi mahram kepada dua macam. *Pertama*, Mahram *mu’aqqat* yaitu larangan untuk menikah dalam waktu tertentu, dan *kedua*, mahram *mu’abbad* yaitu larangan untuk melangsungkan pernikahan untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya terbagi kepada tiga kelompok yaitu, karena pertalian keturunan (*nasab*), karena hubungan sepersusuan (*radha’ah*), dan karena hubungan persemendaan (*mushaharah*), yakni hubungan kekeluargaan yang timbul akibat pernikahan, seperti menantu, mertua, dan ipar.<sup>13</sup>

Keragaman pemahaman tentang hakikat sepersusuan dapat dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya aspek jumlah susuan yang menyebabkan sebuah

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4,5,6*, Jld 3, terj. Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2021), hlm. 325-326.

<sup>12</sup> Tsiqotul Ulya, dkk, *Al-Qur'an dan Sains: Konsep Asi Dalam Radha'ah Dan Sebab Pengharaman Pernikahan Sepersusuan Dalam Ilmu Genetika*, hlm. 1.

<sup>13</sup> Mawardi, “Konsep *Radha’ah* dalam Fiqh”, *Jurnal An-Nahl : Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2021), hlm. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum haramnya menikah, aspek syarat-syarat *radha'ah* dan usia bayi yang disusui sehingga menyebabkan sebuah hukum haramnya melangsungkan pernikahan.

Muhammad Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)* menyebutkan beberapa pendapat imam mazhab terkait jumlah susuan yang menyebabkan sebuah hukum dilarangnya pernikahan. Ia menyebutkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yakni "Menyusui itu haram dengan syarat harus menyusui sebanyak lima kali,<sup>14</sup> yang diketahui dan terpisah."<sup>15</sup> Sedangkan imam Abu Hanifah berkata "Menyusui itu cukup satu kali." Adapun pendapat lainnya yakni pendapat dari imam Ibnu az-Zubair, beliau berkata "Tidak ada masalah dengan menyusui baik sekali ataupun dua kali," berbeda halnya dengan pendapat imam Ibnu Umar. Menurut imam Ibnu Umar ketetapan Allah SWT lebih baik dan bahwa larangan menyusui sedikit dapat dipahami dari makna lahiriah ayat tersebut. Dengan demikian menurut imam Ibnu Umar baik penyusuan sekali atau dua kali sudah menyebabkan hukum haramnya sebuah pernikahan.<sup>16</sup>

Tanthawi Jauhari dalam tafsirnya *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat menyusui baik banyak ataupun sedikit sudah menyebabkan haramnya sebuah pernikahan. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyab, al-Tsauri, al-Auza'i, imam Malik, Ibnu al-Mubarak, Abu Hanifah, dan imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya.<sup>17</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* menjelaskan bahwa diharamkannya menikahi saudara-saudara perempuan sepersusuan, yakni wanita yang menghisap lima kali

<sup>14</sup> Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*, (al-Qaed: Dar el Hadith Publishing & Distributing, 2012), hlm. 31.

<sup>15</sup> Tanthawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Ulum, 1931), hlm. 29.

<sup>16</sup> Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Tanthawi Jauhari, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

penyusuan pada payudara yang sama halnya dengan yang laki-laki hisap, baik sebelum, bersamaan atau sesudah laki-laki tersebut mengisapnya.<sup>18</sup>

Adapun masa menyusui adalah kurang dari dua tahun, ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk imam Syafi'i, Ibnu Mas'ud, imam Malik, dan Abu Dawud. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa masa menyusui adalah tiga puluh bulan.<sup>19</sup>

Salah satu ciri khas al-Qur'an dan sunnah adalah tidak pernah bertentangan dengan sains. Al-Qur'an tidak dianggap sebagai kitab ilmiah, tetapi memuat banyak tanda-tanda luar biasa dan fakta ilmiah sejati yang belum diketahui pada saat al-Qur'an diturunkan. Selama beberapa dekade terakhir, beberapa di antaranya telah terungkap, tetapi masih banyak yang menunggu untuk diungkap.<sup>20</sup>

Yusuf Al-Hajj Ahmad dalam bukunya *Mukjizat al-Qur'an yang Tak Terbantahkan* menjelaskan saat seorang anak perempuan disusui oleh seorang ibu susuan, dia akan mendapatkan beberapa karakteristik yang khas dengan karakteristik ibu susuannya. Sebagai hasilnya, anak perempuan itu akan berbagi karakteristik ini dengan saudara-saudara sepersusuannya. Komposisi dari daya imun ini juga telah ditemukan dapat mengakibatkan gejala patologi pada saudara-saudara sepersusuan jika mereka saling menikah.

Selain itu, ikatan antara saudara sepersusuan (*radha'ah*) akan diteruskan melalui keturunannya. Ikatan tersebut terbentuk karena masuknya faktor-faktor keturunan dari susu ibu susuan dan faktor tersebut bergabung dengan sel bayi yang menyusu, kemudian bercampur ke dalam gen bayi. Teori ini didukung oleh fakta bahwa ASI mengandung lebih dari satu jenis sel, dan telah diketahui bahwa sumber dari gen manusia adalah DNA dalam inti sel.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> M. Qurash Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Haq, 2020), 391.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> <https://www.nu.or.id/kesehatan/risiko-kesehatan-dalam-pernikahan-saudara-sepersusuanzfp3z> Diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 09.50 WIB.

<sup>21</sup> Yusuf Al-Hajj Ahmad, *Mukjizat al-Qur'an yang Tak Terbantahkan*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2023), hlm. 305.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rowi dalam tafsirnya kitab Tafsir *asy-Sya'rowi* menuliskan “ ilmu pengetahuan modern telah membantu kita memahami banyak ketetapan Tuhan, karena mereka telah menemukan bahwa dalam semua reproduksi, baik pada tumbuhan, hewan atau manusia, semakin jauh kedua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki, semakin kuat keturunannya dalam hal karakteristik. Tetapi jika suami dan istri atau laki-laki dan perempuan dari apapun, baik pada tumbuhan, hewan ataupun manusia, memiliki hubungan dekat dalam hal darah dan struktur seksual, maka keturunannya akan lemah.”<sup>22</sup> Berdasarkan analisis penulis maksud dari penjelasan tafsir *Asy-Sya'rawi* diatas adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan hendak menikah hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan yang jauh itu lebih baik, karena menghindari akan hadirnya keturunan yang lemah. Maksud keturunan yang lemah disini adalah beresiko timbulnya kelainan, penyakit ataupun yang lain-lain.

Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, menuliskan perkawinan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani, ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri. Larangan menikahi saudara sepersusuan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 23 merupakan salah satu bentuk upaya al-Qur'an memperluas hubungan antarkeluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.<sup>23</sup>

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat yang setiap syarat menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan

<sup>22</sup> Muhammad Mutawalli, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Kairo, Mesir: Akhbar al-Yaum, 19991), hlm. 2094.

<sup>23</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 2007), hlm. 195.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya, ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya.

Secara sosiologis, sejumlah penelitian ilmiah mengharamkan menikah dengan muhrim sepersusuan adalah karena pertumbuhan daging dan tulang mereka yang telah tumbuh berkembang dari susu seorang ibu susu sama dengan susu yang telah membesarkan anak-anak dari ibu susu tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam penemuannya adanya gen dalam ASI orang yang menyusui, dimana ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu. Apabila ia menyusu antara 3 sampai 5 susuan.<sup>24</sup>

Kitab tafsir yang penulis gunakan adalah kitab tafsir yang bercorak *i'jazul 'ilmi*, diantaranya kitab *tafsir Mafatih al-Ghaib (tafsir al-Kabir)* karya Fakhruddin al-Razi, kitab *tafsir Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Tanthawi Jauhari, kitab *tafsir Asy-Sya'rawi* karya Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, tafsir ringkas Kementrian Agama, dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.

Afrizal Nur dalam bukunya yang berjudul *Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka* menuliskan tafsir yang bercorak ilmi adalah tafsir yang berorientasi kepada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an secara ilmiah dan bersesuaian dengan kaidah-kaidah dan teori sains. Orientasi ini sangat berkembang saat ini mengingat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>25</sup>

Hikmah dilarangnya menikahi saudara sepersusuan (*radha'ah*) dapat ditinjau dari aspek kesehatan. Sebagaimana sempurnanya ajaran agama Islam, maka ajaran yang terkait dengan larangan menikah dengan saudara sepersusuan (*radha'ah*) dapat menjadi bukti kebenaran Islam yang termuat di

<sup>24</sup> <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5949/5530#:~:text=2.-Perkawinan%20sepersusuan%20yang%20telah%20atau%20sedang%20berlangsung%20menjadi%20batal%20atau%20dibatalkan%20karena%20perkawinan%20telah>, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2025 pukul 22.15 WIB.

<sup>25</sup> Afrizal Nur, "Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka", (Yogyakarta: Kaunmedia, 2021), hlm. 11.

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam al-Qur'an, karena sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadits juga menjadi sumber ilmu pengetahuan.<sup>26</sup>

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan modern, seperti genetika dan kesehatan, mulai memberikan wawasan baru yang mendukung hikmah di balik larangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pemahaman larangan ini dengan pendekatan tafsir berbasis analisis *i'jaz al-'ilmi* untuk menggali korelasi antara dalil-dalil al-Qur'an dan fakta ilmiah.

Latar belakang tesis ini berangkat dari pentingnya menjaga kesucian garis keturunan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan melalui larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*). Di sisi lain, kemajuan teknologi DNA membuka peluang untuk memahami hubungan biologis secara ilmiah. Keterkaitan ini menunjukkan relevansi *i'jaz al-'ilmi* dalam menegaskan larangan tersebut dengan pendekatan modern, sekaligus menjawab tantangan masyarakat kontemporer dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian penulis sangat antusias mengangkat penelitian dengan judul **"Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Era Kontemporer (Kajian I'jaz al-'Ilmi)"**.

#### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memberikan klarifikasi sebagai berikut:

##### 1. Pernikahan Sepersusuan (*Radha'ah*)

Pernikahan berasal dari akar kata "nikah" yang berarti ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Islam. Jadi yang di maksud dengan pernikahan adalah hal (perbuatan) nikah.<sup>27</sup> Nikah juga berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Bunga Putri Anisah, "Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2022): 357-382, hlm. 358.

<sup>27</sup> "Arti Pernikahan", <https://kbbi.web.id/nikah>, di akses pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025, pukul 22.34 WIB.

<sup>28</sup> Suharso, *Op.Cit.* hlm. 214.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepersusuan dalam bahasa arab diistilahkan dengan sebutan *radha'ah*, yang mana merupakan bentuk mashdar dari kata *radha'a* atau *radhaatshadya* yang berarti “dia menyusui”. Secara terminologi, *radha'ah* adalah suatu nama untuk isapan atau sedotan dari *alsadyu* (puting susu), baik kepada manusia maupun pada binatang.<sup>29</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan bukanlah hubungan seperti kontrak keperdataan biasa. Sangatlah tepat apabila pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh atau akad yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaliizhaan*). Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral serta luhur, dimana dengan melakukannya memiliki makna sebagai ibadah kepada Allah SWT mengikuti *sunnah* Rasulullah SAW dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan hukum yang harus diperhatikan baik secara hukum, agama, maupun hukum nasional.

Melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah, sering pula disebut bahwa pernikahan adalah pintu untuk melakukan ibadah seumur hidup. Allah SWT berfirman dalam QS. ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir.”

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk kehidupan berumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk memelihara lima aspek *Maqashid al-Khamsah* atau dikenal pula dengan *al-Maqasid al-Syariah* yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasab*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020), hlm. 50.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu hewan. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai berikut:

*"Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan."*

Dalam pengertian ini maka ada tiga hal yang menjadi batasan sesuatu tersebut dikatakan *ar-radha'ah asy-syar'iyyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam). Yaitu, Pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*). Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushuluhi ila jawfi thiflin*). Ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna al-hawlayni*).<sup>31</sup>

Jadi yang di maksud dengan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) dalam penelitian ini adalah pernikahan antara dua orang yang pernah disusui oleh ibu yang sama, sehingga mereka dianggap sebagai saudara sepersusuan. Dengan rentang waktu penyusuan 2 tahun.

#### 2. *I'jaz al-'Ilmi*

Diah Ayu Rahmani dalam jurnalnya "*I'jazul Qur'an* (Mukjizat Al-Qur'an)" menuliskan yang di maksud dengan *i'jazul al-'ilmi* adalah keajaiban ilmiah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan sains, penciptaan manusia dan alam semesta.<sup>32</sup> Mukjizat ilmiah adalah pemberitaan al-Qur'an dan as-Sunnah tentang hakikat sesuatu yang dapat dibuktikan oleh ilmu eksperimental dan hal itu belum tercapai karena keterbatasan sarana manusia pada zaman Rasulullah SAW.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, "Diskursus *Radha'ah* dan *Hadhanah* Berspektif Gender", *Jurnal Equalita*, Vol. 2 No. 2, Desember 2020, hlm. 261.

<sup>32</sup> Diah Ayu Rahmani, dkk, "*I'jazul Qur'an* (Mukjizat Al-Qur'an)", *Halamatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Vol. 5 No. 2, 2024, ISSN: 2722-8991, E-ISSN: 2722-8983. hlm. 801.

<sup>33</sup> Abdul Majid, dkk, *Mukjizat al-Qur'an dan As-Sunnah tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemukjizatan al-Qur'an secara ilmiah terletak pada semangatnya yang memberikan kepada umat Islam agar berpikir. Ia membukakan pintu-pintu ilmu pengetahuan. Ia seru mereka untuk memasukinya, maju di dalam ilmu pengetahuan, dan menerima segala ilmu pengetahuan baru yang valid dan stabil.<sup>34</sup> Al-Qur'an datang dengan membawa sesuatu yang lebih besar dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat parsial. Ia tidak datang untuk menjadi kitab ilmu falak, ilmu kimia atau ilmu kedokteran, seperti diupayakan mereka yang terlampaui semangat mencari-cari legitimasi di dalamnya berkenaan dengan ilmu-ilmu tersebut, atau seperti perlakuan mereka yang anti kepadanya dengan mencari-cari argumentasi bahwa dia bertentangan dengan ilmu-ilmu tersebut. Kebenaran al-Qur'an adalah kebenaran final, pasti dan mutlak.<sup>35</sup>

Manna al-Qaththan melanjutkan penjelasannya mengenai kemukjizatan ilmiah al-Qur'an, ia mengatakan bahwa kemukjizatan ilmiah al-Qur'an bukanlah terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru, berubah, dan merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Tetapi ia terletak pada semangatnya dalam mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akal.<sup>36</sup>

**C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Banyak terdapat pernikahan sepersusuan dilakukan generasi millennial yang disebabkan ketidaktahuan hukum.
2. Kurangnya pemahaman tentang konsep *i'jaz al-'ilmi* dalam konteks larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*).
3. Keterbatasan penelitian tentang relevansi *i'jazul 'ilmi* dengan hukum keluarga Islam, terutama dalam pembahasan larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*).

<sup>34</sup> Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 341.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 343.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 338.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Perlunya analisis yang lebih mendalam tentang ayat-ayat al-Qur'an terkait larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) dari perspektif *i'jaz al-'ilmi*.
2. Kesalahpahaman tentang konsep sepersusuan dalam al-Qur'an dan implikasinya dalam masyarakat modern.

#### D. Batasan Masalah

Menurut Fuad Baqi, kata رَضِعَ diulang sebanyak 10 kali dalam al-Qur'an dengan berbagai macam derivasinya. Yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 233, an-Nisa: 23, al-Hajj: 2, al-Qhashas: 7&12, ath-Thalaq: 6.<sup>37</sup> Tujuan syariah Islam dalam pernikahan dikaitkan dengan penjagaan nasab terimplikasi dalam larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*). Dalam hal ini, penulis akan mengkaji tentang larangan pernikahan sepersusuan yang berkorelasi dengan pentingnya pernikahan yang benar dengan analisis *i'jaz al-'ilmi*. Agar penelitian ini terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti, yaitu pada QS. an-Nisa: 23. Penulis akan menafsirkan ayat ini dengan relevansi *i'jaz al-'ilmi*. Adapun rujukan kitab tafsir yang penulis gunakan, yakni tafsir yang bercorak *i'jaz al-'ilmi*, diantaranya kitab tafsir *Mafatih al-Ghaib (tafsir al-Kabir)* karya Muhammad Fakhruddin al-Razi, kitab *tafsir Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Tanthawi Jauhari, kitab *tafsir Asy-Sya'wawi* karya Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, tafsir ringkas Kementerian Agama, dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat al-Qur'an tentang larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*)?
2. Bagaimana analisis *i'jaz al-'ilmi* terhadap ayat larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*)?
3. Bagaimana implikasi larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) terhadap hukum keluarga Islam di era kontemporer?

<sup>37</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 321.



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan penafsiran ayat al-Qur'an tentang larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*).
2. Menjelaskan analisis *i'jaz al-'ilmi* terhadap ayat larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*).
3. Menjelaskan implikasi larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) terhadap hukum keluarga Islam di era kontemporer.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, dan studi al-Qur'an. Secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemahaman yang lebih baik tentang larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*). Yang mana penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana identitas DNA dapat digunakan untuk memperkuat larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi terkait kontribusi pada studi *i'jaz al-'ilmi* dengan menunjukkan bagaimana al-Qur'an dapat menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang terkait dengan genetika dan kekerabatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan penerapan dalam penentuan status kekerabatan, secara lebih akurat dan ilmiah, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menghindari pernikahan yang tidak sah. Yakni dengan memahami identitas DNA dan larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*), penelitian ini dapat membantu mencegah pernikahan yang tidak sah dan mengurangi risiko masalah kesehatan yang terkait dengan pernikahan antara orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di samping itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir al-Qur'an analisis *i'jaz al-Qur'an*, yang masih relatif sedikit dikaji dalam studi Islam. Kajian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam pentingnya memahami larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*).

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan utama yang mencakup bab dan subbab yang saling terhubung secara sistematis serta memiliki urgensi yang integral.<sup>38</sup> Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan, sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pernikahan, sepersusuan (*radha'ah*), *i'jaz al-'ilmi*, serta tinjauan penelitian yang relevan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini menguraikan tentang penafsiran ayat al-Qur'an tentang larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*), analisis *i'jaz al-'ilmi* terhadap ayat larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*), dan implikasi larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) dalam *i'jaz al-'ilmi* terhadap hukum keluarga Islam di era kontemporer.


<sup>38</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin dan Maghnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, serta saran konstruktif untuk penelitian selanjutnya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Interpretasi

###### a. Pengertian Interpretasi

Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu, tafsiran.<sup>39</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Interpretasi adalah tafsiran,<sup>40</sup> pengertian, penafsiran, hasil penilaian terhadap sesuatu,<sup>41</sup> pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Menginterpretasikan berarti menafsirkan, tafsiran,<sup>42</sup> dan mengartikan.<sup>43</sup>

Dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan interpretasi adalah penafsiran al-Qur'an terhadap ayat larangan pernikahan sepersusan (*radha'ah*) dalam Islam dengan konteks *i'jaz al-'ilmi*.

###### b. Bentuk-Bentuk Interpretasi (Penafsiran) Al-Qur'an

Interpretasi berarti penafsiran atau menafsirkan. Adapun bentuk penafsiran al-Qur'an berarti macam atau jenis dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Sepanjang sejarah penafsiran al-Qur'an, paling tidak ada tiga bentuk penafsiran yang dipakai oleh ulama; yaitu *al-ma'tsur* (riwayat), *al-ra'yi* (pemikiran), dan ada sebagian ulama yang menambahkan dengan *isyari*.

<sup>39</sup> "Arti Interpretasi", <https://kbbi.web.id/interpretasi>, di akses pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, pukul 08.15 WIB.

<sup>40</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Edisi 3, Cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 450.

<sup>41</sup> Peter Salim, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Edisi ke-3, Jakarta: Modern English Press, 2002) hlm. 576.

<sup>42</sup> Suharsono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 10, Semarang: Widya Karya, 2008), hlm. 188.

<sup>43</sup> Peter Sali, *loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Tafsir *bi Al-Ma'tsur*

Secara etimologi kata *ma'tsur* berasal dari bahasa Arab, *atsar* yang berarti sunnah, hadits, jejak dan peninggalan,<sup>44</sup> sesuatu yang diwariskan, dikutip, atau diteruskan dari generasi sebelumnya.<sup>45</sup> Para mufassir kemudian menisbatkan pada bentuk penafsiran dengan cara menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Tafsir *bi al-Ma'tsur* adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan sunnah karena ia berfungsi sebagai penjelas Kitabullah, dengan perkataan sahabat karena merekalah yang dianggap paling mengetahui Kitabullah, atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in karena mereka pada umumnya menerima dari para sahabat.<sup>46</sup> Penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah yang paling baik penafsirannya. Oleh karena itu, setiap orang yang berbicara lebih tahu dengan firman Allah SWT (al-Qur'an) dari pada yang lainnya.<sup>47</sup>

Bentuk tafsir *bi al-ma'tsur* merupakan bentuk penafsiran yang mempunyai banyak kelebihan, sebab dalam penafsirannya kebanyakan disandarkan pada perawi-perawi yang disifatkan pada para sahabat. Sebagian metode tafsir ini mengungkapkan cerita-cerita para Rasul beserta sifat-sifat mereka dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka serta mukjizat-mukjizat mereka. Sedangkan beberapa kelemahan dalam bentuk penafsiran ini diantaranya: *Pertama*, banyak riwayat-riwayat yang disisipkan oleh musuh-musuh Islam seperti yang disisipkan oleh orang-orang zindiq, baik dari bangsa Yahudi

<sup>44</sup> Mibtadin, "Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an", *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216, hlm. 210.

<sup>45</sup> Maryam R. Aisy, "Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an" *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-0479, p-ISSN: 3063-0487, hlm. 300.

<sup>46</sup> Mibtadin, *Loc.Cit*, hlm. 211.

<sup>47</sup> Hari Fauji, dkk, "Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an dalam Kitab Fushul Fi Ushul Tafsir Karya Musa'id bin Sulaiman al-Thayyar" *Defini: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, e-ISSN: 2828-7878, Vol. 1 No. 2, 2022, pp. 113-122, hlm. 116.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun Persia. *Kedua*, usaha-usaha yang dilakukan oleh penganut-penganut mazhab yang terlalu jauh menyimpang dari kebenaran; *ketiga*, bercampur baurnya riwayat yang shahih dengan yang tidak shahih dan banyaknya perkataan-perkataan yang tidak disandarkan kepada sahabat atau tabi'in tanpa menyebut sanad dan tanpa menyaring sehingga tercampurlah antara yang hak dan batil. *Keempat*, riwayat-riwayat Israiliyat yang mengandung dongeng-dongeng yang tidak dapat dibenarkan. *Kelima*, terhadap nukilan-nukilan kitab lama, hendaklah kita bersikap tidak menolak dan tidak menerima saja, karena mungkin kutipan dari kitab lama tersebut telah berubah dari teks aslinya atau bahkan masih seperti aslinya.<sup>48</sup>

Beberapa contoh karya Tafsir *bi al-ma'tsur* yang terkenal antara lain: Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Abu Laits as-Samarkandy, *Tafsir ad-Dararul Ma'tsur fit Tafsiri bil Ma'tsur*, karya Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Baghawiy dan Tafsir Baqy ibn Makhlad, *Asbabun Nuzul*, karya al-Wahidy dan *an-Nasikh wal- Mansukh*, karya Abu Ja'far an-Nahhas.<sup>49</sup>

Adapun contoh penafsiran ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an antara lain:

“ *Wa kuluu wasyrabuu hatta yatabayyana lakumul khaithul abyadhu minal khaithil aswadi minal fajri...* ”, (QS. al-Baqarah: 187).

Kata *minal fajri* adalah tafsir bagi apa yang dikehendaki dari kalimat *al-khaithil abyadhi*. Sedangkan contoh menafsirkan ayat al-Qur'an dengan Sunnah Rasulullah SAW antara lain:

“ *Alladziina aamanuu wa lam yalbisuu iimaanahum bizhulmin...* ” (surat al-An'am: 82).

Rasulullah SAW menafsirkan dengan mengacu pada ayat:

“ *innasy syirka lazhulmun 'azhiim* ” (surat Luqman: 13).

<sup>48</sup> Mibtadin, “Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an”, *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216, hlm. 210.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 211.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan itu Beliau menafsirkan makna *zhalim* dengan *syirik*.<sup>50</sup> Dengan demikian, tafsir *bi al-Ma'tsur* pada dasarnya adalah metode penafsiran yang bertujuan untuk menjaga autentisitas pemahaman al-Qur'an dengan merujuk pada sumber-sumber terpercaya. Namun, cakupan sumber tersebut, terutama terkait pendapat tabi'in, menjadi titik perbedaan di antara para ulama. Meskipun ada perbedaan, semua sepakat bahwa tafsir ini memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh generasi awal.<sup>51</sup>

## 2. Tafsir *bi Ar-Ra'yi*

Kata *ar-ra'yu* berasal dari akar kata *ra'a*, yang berarti melihat. Dalam konteks istilah. *Ar-ra'yu* merujuk pada kebebasan menggunakan akal dalam proses memahami sesuatu dengan syarat tetap didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, akal sehat, dan pertimbangan yang ketat. Tafsir *bi al-ra'yi* adalah metode penafsiran al-Qur'an yang melibatkan pemikiran rasional dan logika mufassir dalam memahami serta menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an.<sup>52</sup> Penafsiran *ar-ra'yu* disebut juga dengan *al-tafsir al-mahmud*, yakni metode penafsiran al-Qur'an yang menggunakan akal dan penalaran namun tetap sesuai dengan tujuan syariat Allah SWT.<sup>53</sup>

Menurut Syaikh Manna' al-Qaththan, tafsir *bi ar-ra'yi* adalah tafsir yang bergantung pada pemahaman dan kesimpulan logis yang dihasilkan oleh mufassir berdasarkan pemikiran atau nalar pribadinya. Pendekatan ini memanfaatkan kemampuan akal manusia untuk menganalisis makna ayat-ayat al-Qur'an, sering kali dengan menghubungkannya pada konteks alam, sosial, atau kehidupan

<sup>50</sup> Mibtadin, "Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an", *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216, hlm. 212.

<sup>51</sup> Maryam R. Aisy, "Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an" *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-0479, p-ISSN: 3063-0487, hlm. 301.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 304.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 305.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Istilah ini juga menunjukkan penggunaan alat ijtihad, yakni upaya intelektual untuk mencapai pemahaman mendalam tentang al-Qur'an.<sup>54</sup>

Seiring perkembangan zaman yang menuntut pengembangan metode tafsir karena tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah maka tafsir ini memperbesar peranan ijtihad dibandingkan dengan penggunaan tafsir *bi al- ma'tsur*. Ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu-ilmu al- Qur'an, hadits dan ilmu hadits, ushul fiqh dan ilmu-ilmu lain seorang mufasir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada.<sup>55</sup>

Tafsir *bi al-ra'yi* mengalami perkembangan pesat, namun ulama menerima pendekatan tafsir ini menjadi dua, yaitu ulama yang memperbolehkan, dan yang kedua ulama yang melarangnya. Tetapi pada kenyataannya kedua pendapat tersebut hanya bersifat *lafzhi* (redaksional), yaitu mereka sama-sama mencela penafsiran berdasarkan *ra'yi* (pemikiran) semata tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku dalam penafsiran. Hal ini dikarenakan, dengan penafsiran *bi al-ra'yi* akan terbawa pada bentuk *takhmin* (spekulasi, atau terkaan) dan tidak *mu'tabar* dalam menafsirkan al-Qur'an, mengingat hanya didasarkan pada kekuatan nalar manusia.<sup>56</sup>

Istilah *ra'yu* dekat maknanya dengan ijtihad, kebebasan penggunaan akal yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal yang sehat dan persyaratan yang ketat. Tafsir *bi ar-ra'yi* adalah tafsir yang di dalamnya menjelaskan maknanya yang mana mufasir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan

<sup>54</sup> Maryam R. Aisy, "Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an" *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-0479, p-ISSN: 3063-0487, hlm. 304.

<sup>55</sup> Mibtadin, "Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an", *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216, hlm. 211.

<sup>56</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpulan (*istinbat*) yang didasarkan pada *ra'yu* semata. Sedangkan tafsir *bi ar-ra'yi* ini terdiri dalam dua kategori yaitu; *pertama*, tafsir terpuji (*mahmudah*), bentuk tafsir al-Qur'an yang didasarkan pada ijtihad yang jauh dari kebodohan dan penyimpangan.<sup>57</sup>

Tafsir ini sesuai dengan pertuturan bahasa Arab, karena tafsir ini bergantung pada metodologi yang tepat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. *Kedua*, tafsir yang tercela (*madzmumah*), bentuk tafsir al-Qur'an yang tidak dibarengi dengan pengetahuan yang benar, yaitu tafsir yang hanya didasarkan pada keinginan (*al-hawa*) seseorang dengan mengindahkan berbagai peraturan dan persyaratan tata bahasa serta kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>58</sup>

Adapun beberapa contoh dari bentuk tafsir *bi ar-ra'yi* yang terkenal antara lain: *Tafsir al-Jalalain* (karya Jalaluddin Muhammad al-Mahally dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuthi), *Tafsir al-Baidhawi*, *Tafsir al-Fakhrur Razy*, *Tafsir Abu Suud*, *Tafsir an-Nasafy*, *Tafsir al-Khatib*, dan *Tafsir al-Khazin*. Contoh Tafsir *bi ar-ra'yi* dalam *Tafsir Jalalain*: “*Khalaqal insaana min 'alaq*”, (surat al-'Alaq ayat 2). Kata '*alaq*' disini diberi makna dengan bentuk jamak dari lafaz '*alaqah*' yang berarti segumpal darah yang kental.<sup>59</sup>

Dalam konteks ini, para ulama menetapkan sejumlah syarat ketat bagi seseorang yang ingin disebut sebagai mufassir, yaitu orang yang memiliki keahlian dalam menafsirkan al-Qur'an. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, serta konteks historis dan asbabun nuzul dari ayat yang ditafsirkan. Syarat ini diberlakukan untuk memastikan bahwa tafsir

<sup>57</sup> Mibtadin, “Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an”, *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216, hlm. 211-212.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihasilkan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari tujuan asli al-Qur'an.<sup>60</sup>

### 3. Tafsir *Isyari*

*Isyarah* secara etimologi berarti penunjukan atau memberi isyarat. Tafsir *al-isyari*, dalam konteks penafsiran al-Qur'an, merujuk pada usaha untuk menakwilkan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak secara harfiah atau zahirnya, tetapi berdasarkan isyarat yang samar yang hanya bisa dipahami oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Penafsiran ini tetap sejalan dengan makna zahir ayat-ayat al-Qur'an dari beberapa sisi yang mendalam, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan khusus.<sup>61</sup>

Menurut istilah, *isyarah* adalah apa yang bisa dipahami atau ditetapkan dari suatu perkataan, yang tidak perlu meletakkan kalimat tersebut dalam konteksnya secara eksplisit. *Isyarah* lebih kepada sesuatu yang bisa diambil dari bentuk kalimat tersebut, meskipun tanpa memahami konteks sepenuhnya.<sup>62</sup>

Tafsir *Isyari* adalah bentuk penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang mengabaikan makna dzahirnya, tetapi berdasarkan indikasi (isyarat) yang dapat diterima oleh sebagian orang. Pikiran dan wawasan mereka telah diilhami dan disinari oleh Allah SWT maka mereka telah melakukan dan merealisasikan rahasia-rahasia al-Qur'an. Oleh karenanya, Allah SWT telah mengisyaratkan membuka jalannya dengan meleburkan sumber-sumber pengetahuan eksternal dan internal (lahir-batin) dari ayat-ayat al-Qur'an.<sup>63</sup>

Tafsir *isyari* mengacu pada penafsiran lain selain makna eksternal dan yang tampak dari teks. Tafsir *isyari* bukanlah ilmu

<sup>60</sup> Maryam R. Aisy, "Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an" *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-0479, p-ISSN: 3063-0487, hlm. 306.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 307.

<sup>62</sup> *Ibid*.

<sup>63</sup> Mibtadin, "Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an", *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216, hlm. 212.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan biasa yang diperoleh melalui penelitian dan belajar, tetapi ilmu yang diberikan langsung oleh Allah SWT dengan jalan intuisi mistik melalui dzikir yang terus-menerus kepada Allah SWT pengaruh taqwa, istiqamah, dan salat sebagaimana dalam al-Qur'an,

“ ....dan bertaqwalah kepada Allah; Allah akan mengajarmu... ” (QS. al-Baqarah: 82).

Sedangkan beberapa karya tafsir *Isyari* yang terkenal antara lain: Tafsir an-Naisabury, Tafsir al-Alusy, Tafsir at-Tastary, Tafsir Ibnu Araby. Contoh bentuk penafsiran secara isyari antara lain adalah pada ayat:

“ ....Innallaha ya'murukum an tadzbahuu baqarah.... ” (surat al- Baqarah: 67).

Ayat tersebut mempunyai makna *zhahir* yakni “ .....Sesungguhnya Allah SWT., menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina ... ” tetapi dalam tafsir *Isyari* diberi makna dengan “ ....Sesungguhnya Allah SWT., menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniah... ”<sup>64</sup>

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad atau (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata- kata (lafazh) nikah atau *taswij*.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Mibtadin, “Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an”, *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216, hlm. 212.

<sup>65</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Permasalahan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 191.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), nikah juga berarti perkawinan. Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi, nikah juga diartikan sebagai hubungan seks. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata “nikah” digunakan dalam arti “berhimpun.”<sup>66</sup>

Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti “pasangan”. Hal ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata ini dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.<sup>67</sup>

Jadi Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>68</sup>

Istilah pernikahan/perkawinan merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah SWT, dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang memiliki arti yang sama dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*”, artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhmmu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul. Jadi perkawinan (nikah) adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sebab pernikahan bertujuan

<sup>66</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 191.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Penda: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 63.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin.<sup>69</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia. Pernikahan berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>70</sup>

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>71</sup>

Dalam undang-undang Pernikahan bab 1 pasal 1 mengemukakan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>72</sup>

Oleh karena itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mena'ati perintah Allah SWT., dan melaksanakan merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk tidak dilihat, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.

<sup>69</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm 57.

<sup>70</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV Nomor 2/2013, hlm 257.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.<sup>73</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Pernikahan atau perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Yasin ayat 36 berikut:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Pernikahan adalah satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang diridhoi Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang dan keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah yang menjadi pokok keutamaan hidup.<sup>74</sup>

Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang pemerintahan yang dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang 1/1974 bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>75</sup>

#### b. Manfaat Pernikahan

Pernikahan merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan.<sup>76</sup> Abdullah Fauzi dalam terjemah kitabnya *Fathul Izar: Menyelami Rahasia Seksologi dalam Islam*, menuliskan tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mengabdikan, mendekatkan diri kepada Allah SWT mengikuti sunnah Rasulullah SAW

<sup>73</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV Nomor 2/2013, hlm. 257-258.

<sup>74</sup> Galuhpprita Anisaningtyas, dkk, "Pernikahan di kalangan Mahasiswa S-1", *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, Vol. 6 (2) 2011, 21-33, ISSN : 1907-8455, hlm. 22.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melahirkan keturunan. Karena melalui pernikahan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur.<sup>77</sup>

Pentingnya pernikahan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”<sup>78</sup>

Muktili Jarbi dalam jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Menurut Hukum Islam” mengambil salah satu pendapat ahli yang mengatakan: “Perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasah kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.”<sup>79</sup>

Berdasarkan fitrahnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT kemudian dilengkapi dengan kecendrungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran nafsu seks secara manusiawi.

<sup>77</sup> K. H. Abdullah Fauzi, *Terjemah Kitab Fathul Izar: Menyelami Rahasia Seksologi dalam Islam*, Penerj. Bahrudin Achmad, (Bekasi: Al-Muqsith Pustaka, 2020), hlm. 13.

<sup>78</sup> Muktili Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Penda: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 58.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 59.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan atau pernikahan yang diajarkan oleh Islam meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari'at Allah SWT yang mensyariatkan banyak aspek diantaranya:

#### 1) Aspek Personal

##### a) Penyaluran Kebutuhan Biologis

Sebagai suatu sunnatullah, karena manusia diciptakan berpasangan, dan adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan. Karena Allah SWT menciptakan semua makhluknya berpasangpasangan termasuk tumbuh-tumbuhan, air dan lain sebagainya. Menurut Prof. Wirjono Projodikoro “ Mungkin saja-sebagai kekecualian-kehidupan perkawinan tanpa hubungan seks. Hal ini, karena kekuatan melakukan hubungan seks tidak selalu ada pada setiap orang, di samping seks bukan merupakan persyaratan perkawinan. ”

Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini, memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai dengan derajat kemanusiaan. Jika disadari bahwa pada saat-saat tertentu, kebutuhan batin (biologis) dapat terasa sangat butuh, seperti halnya kebutuhan manusia akan makan dan minum.<sup>80</sup>

##### b) Reproduksi

Persetubuhan di luar perkawinan, jelas dilarang oleh ajaran agama islam. Oleh karena itu, meskipun persetubuhan yang ilegal itu membuahkan keturunan, hal itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui pernikahan yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم يوم اقيامة

<sup>80</sup> Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Penda: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 62-63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Nikahlah kamu, sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak ”.

Dari hadits tersebut di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk memilih wanita yang subur keturunannya.

#### 2) Aspek Sosial

##### a) Rumah Tangga yang Baik sebagai Fondasi Masyarakat yang Baik

Sebab perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dalam kolam, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Jika diamati secara seksama, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal, dan suku yang berbeda. Akan tetapi, dalam memasuki dunia pernikahan, mereka menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.<sup>81</sup>

Menurut Prof. Dr Muhammad Syaltut dalam bukunya (*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri, ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu dan perekatnya itu kuat, maka akan kokohlah bangunan tersebut. Jadi kalau kedua insan yang berlainan jenis kelamin terdiri dari kumpulan yang kokoh, maka kokoh pulalah keluarga tersebut, akan tetapi apabila keluarga sebagai fondasi yang lemah, maka lemah pulalah keluarga tersebut.<sup>82</sup>

##### b) Membuat manusia kreatif

Perkawinan pada prinsipnya mengajarkan kepada manusia tanggungjawab akan segala akibat yang ditimbulkan karenanya. Dari rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap keluarga, maka

<sup>81</sup> Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendaia: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 61.

<sup>82</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inilah yang mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Sikap yang demikian itulah akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan keluarganya, sebagai makhluk sosial, dengan kata lain manusia tidak dapat hidup tanpa dengan bantuan orang lain. Jadi tatkala manusia berkreasi dan berproduksi, pasti akan memerlukan bantuan orang lain.<sup>83</sup>

#### 3) Aspek Ritual

Dari berbagai contoh yang telah ditampilkan diberbagai media, baik cetak maupun elektronik, yang menyebabkan adanya kecendrungan manusia melecehkan hubungan perkawinan untuk kemudian hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau mereka tergabung dalam kelompok bebas dan menganut paham *fre sex*. Perbuatan seperti ini telah banyak terdapat dinegara-negara liberal, yang dilakukan oleh kaum selebriti. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa dalam melakukan hubungan seks tidak dapat disangkal lagi bahwa merupakan faktor hubungan badan yang merupakan “faktor utama”.<sup>84</sup>

#### 3. Sepersusuan (*Ar-Radha'ah*)

##### a. Pengertian Sepersusuan (*Ar-Radha'ah*)

Secara bahasa *ar-radha'* adalah bentuk mashdar dari kata *radha'ah*. Dikatakan *radha'atshadya* artinya dia menetek susu ibu. Sedangkan secara istilah *radha'ah* berarti meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya. *Ar-radha'ah* dengan difathahkan ataupun dikasrohkan huruf *ro'* nya. Ia merupakan bentuk mashdar dari kalimat رَضَاعُ الشَّادِي (Bayi menyusui payudara) apabila ia menyedotnya. Sedangkan *radha'ah* secara terminologi didefinisikan

<sup>83</sup> Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 62-63.

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 63.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai menyedot susu yang terkumpul pada payudara wanita atau meminumnya.<sup>85</sup>

Terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah, *radha'ah* adalah masuknya susu manusia (ASI) kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Imam Syafi'i menyatakan *radha'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak, baik yang melalui jalan normal atau tidak. Sedangkan menurut Hambali, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut, atau sejenisnya.<sup>86</sup>

Menurut jumhur ulama, diantaranya adalah imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, menjelaskan yang dimaksud dengan *radha'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal atau pun tidak dikategorikan *radha'ah*.<sup>87</sup>

Dalam pengertian lain, *radha'ah* juga berarti sampainya ASI ke dalam lambung dan otak bayi, sedangkan *radha'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah menghisap payudara dan meminum susunya. Menurut Abdul ar-Rahman al-Jaziry, *radha'ah* adalah sampainya susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun.<sup>88</sup>

Abdul Hakim dalam artikelnya "*Interpretasi Radha' dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Tela'ah Penafsiran dengan Pendekatan Fiqh)*", menjelaskan *radha'ah* merujuk pada proses di mana air susu manusia, selain dari ibu kandungnya, diberikan kepada anak yang belum

<sup>85</sup> Nurfitriani, "Konsep Al-Qur'an dan Hadits Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Maret 2022. ISSN: 2550-1275, E-ISSN: 2615-1359, hlm. 53.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>87</sup> Anwar Hafidzi, dkk, "Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* dalam Penentuan Nasab Anak", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 296-298.

<sup>88</sup> Bunga Putri Anisah, "Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan", *Jurnal Riset Agama*. Vol. 2 No. 2, Agustus 2022: 357-382, hlm. 360.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusia dua tahun, atau setara dengan 24 bulan. Secara umum, menyusui dalam bahasa Arab merujuk pada tindakan menyedap susu dari puting susu, baik itu dari hewan maupun manusia. Dalam konteks syariat Islam, menyusui mengacu pada menghisap dan meminum susu dari puting susu dan tindakan serupa lainnya. Waktu pemberian ASI pada bayi tidak harus tepat pada 24 bulan, karena QS. al-Ahqaf: 15 menjelaskan jika waktu penyusuan dan kehamilan berlangsung selama 30 bulan. Hal ini bermakna, jika janin dikandung selama 9 bulan, maka penyusuan berlangsung selama 21 bulan, tetapi jika bayi yang dikandung itu hanya 6 bulan, maka waktu penyusuan menjadi 24 bulan.<sup>89</sup>

Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui sehingga memiliki implikasi menjadi saudara sepersusuan (*radha'ah*), beberapa ulama berbeda pendapat. Menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad, untuk dapat dikatakan menjadi saudara sepersusuan (*radha'ah*) ialah lima kali menyusui penuh hingga kenyang setiap kali bayi itu menyusui. Ulama yang lain, yaitu pihak mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa menyusui sedikit atau banyak akan sama akibatnya menjadikan bayi itu memiliki ikatan sepersusuan. Ada pula ahli lain yang mengatakan bahwa tiga kali susuan penuhlah yang menjadikan seseorang menjadi saudara sepersusuan dengan orang yang menyusui dari satu ibu. Satu kali menyusui ukurannya adalah menurut biasanya seorang bayi menyusui hingga kenyang, bukan setengah atau dua setengah saja. Akan tetapi Hanafi memiliki pendapat bahwa walaupun sedikit itu tetap dihitung satu kali susuan. Mengenai hal ini, Sayuti Thalib berpendapat bahwa satu kali susuan adalah satu kali susuan biasa seorang anak hingga si anak merasa kenyang.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Abdul Hakim & Ani Nur Afidah, "Interpretasi Radha' dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili (Telaah Penafsiran dengan Pendekatan Tafsir Fiqh)", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 1 April 2024, e-ISSN: 2723-0422, hlm. 103.

<sup>90</sup> Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020), hlm. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perihal waktu menyusu itu tidak perlu pada waktu yang bersamaan. Misalnya si C menyusu pada seorang ibu saat suburnya air susu ibunya tahun itu, sedangkan si D menyusu pada tiga tahun lalu pada subur air susu si ibu yang sama. Kebiasaan dahulu kala, dimana golongan bangsawan atau penghuni kota menyuruh seseorang di luar kota yang sehat dan bersih untuk menyusukan anaknya. Tentunya kisah yang paling kita ketahui adalah kisah tentang Rasulullah SAW.<sup>91</sup>

Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang perempuan dari luar kota Mekah bernama Halimah, yang kemudian perempuan ibu susu Nabi SAW itu dinamakan Halimah al-Sa'diyah (Siti Halimah yang berbahagia). Karena sungguh beruntung ia telah menyusui Nabi SAW. Sebelumnya, Rasulullah SAW di kota Mekah disusui oleh seorang perempuan bernama Syu'aibah selama beberapa hari. Yang mana Syu'aibah juga pernah menyusui paman Nabi SAW yaitu Hamzah bin Abdulmutalib, sehingga Hamzah dan Nabi SAW merupakan saudara sepersusuan (*radha'ah*).<sup>92</sup>

Wahbah az- Zuhaili dalam tafsirnya "*Tafsir al-Murnir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jili 2*" menjelaskan zahir ayat dari QS. An-Nisa: 23 berarti tidak ada perbedaan antara apakah peyusuan sedikit ataupun banyak, ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. Namun ada sekelompok ulama mensyaratkan harus tiga susuan atau lebih. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya sebagaimana berikut:

أَنَّ نَبِيَّ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُحْرَمُ الْأُمْلَاجَةُ وَلَا الْأُمْلَاجَتَانِ

" Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang persusuan, lalu beliau berkata, "Satu atau dua hisapan saja tidak bisa menjadikan terjadinya ikatan persusuan yang selanjutnya haram terjadi pernikahan. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ikatan sepersusuan (*radha'ah*) tidak

<sup>91</sup> Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020), hlm. 52.

<sup>92</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa terjadi dengan susunan yang kurang dari lima susuan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari Sayyidah Aisyah r.a ia berkata:

كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ ثُمَّ تُسْحَنُ بِخَمْسِ مَّعْلُومَاتٍ فَتُؤْفَى رَسُولُ اللهِ وَهْنٌ مِّمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

“Sebelumnya, diantara ayat al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT., adalah, “asyru radha'aatin ma'lumaatin (sepuluh kali susuan yang dimaklumi). Lalu ayat ini dinasakh dengan ayat, “khamsu radha'aatin ma'lumaatin.” (lima kali susuan yang dimaklumi). Lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat ini termasuk ayat al-Qur'an yang tetap dibaca.”

Imam Abu Hanifah membantah bahwa tidak boleh mengkhususkan atau membatasi ayat tentang persususuan (*radha'ah*) ini dengan khabar atau riwayat ahad, karena ayat ini *muhkamah* dan sudah jelas makna dan maksudnya. Abu Bakar ar-Razi meriwayatkan dari Thawus dari Ibnu Abbas r.a bahwa ia ditanya tentang masalah persususuan (*radha'ah*), lalu ia berkata, “Orang-orang mengatakan bahwa satu dan dua susuan saja tidak bisa menetapkan adanya ikatan persususuan (*radha'ah*)”. Ibnu Abbas r.a berkata lagi, “Itu dulu, adapun sekarang, satu susuan saja sudah bisa menetapkan ikatan persususuan (*radha'ah*)”<sup>93</sup>

Begitu juga persususuan (*radha'ah*) harus terjadi ketika masih bayi, yaitu umur dibawah dua tahun. Karena Allah SWT berfirman:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (al-Baqarah: 233)

Daaruquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah SAW bersabda:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj* Jilid 2, Cet. ke-8  
 Pengj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 651

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Tidak ada *ar-radha'* kecuali yang terjadi (ketika bayi) masih berumur dua tahun kebawah. ”<sup>94</sup>

Mengenai lama waktu penyusuan, Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam tafsirnya “*Tafsir Fathul Qadir*” ia menyebutkan bahwa penyusuan itu terjadi pada masa dua tahun pertama, kecuali seperti kisah penyusuan Salim maulaya Abu Hudzaifah.<sup>95</sup>

Era modern saat ini, telah muncul praktik donor ASI di kota-kota besar. Ditinjau dari fiqih bahwa menyusui diistilahkan dengan *ar-radha'ah*. Konsekuensi *syar'i* dari menyusui bayi orang lain yaitu menjadi haram untuk dikawini. Dalam praktik, Islam menganjurkan supaya memilih ASI dari perempuan yang beragama Islam, memiliki akhlak yang baik, jasmaninya sehat, dan solehah. Imam Malik memakruhkan untuk menerima ASI dari perempuan yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang buruk akhlaknya. Hal tersebut dikhawatirkan dapat membawa perangai buruknya pada si bayi yang disusui walaupun jasmaninya terlihat sehat.<sup>96</sup>

Mengenai donor ASI, para ulama setuju untuk memperbolehkan donor ASI dengan catatan bahwa donor itu mesti secara langsung melalui payudara kepada si bayi. Kebolehan ini berdalil dengan keumuman ayat QS. al-Maidah: 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“ Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ”.

Kemudian mengenai jual beli ASI, kebanyakan ulama juga membolehkannya. Hal ini berdasar pada QS. At-Thalaq (65): 6 berikut:

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj Jilid 2, Cet. ke-8* Penerj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 652.

<sup>95</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Penerj. Amir Hamzah Fachruddin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 767.

<sup>96</sup> Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020), hlm. 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>97</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat di ambil benang merah yang dimaksud dengan sepersusuan (*radha'ah*) adalah masuknya air susu seorang perempuan yang hidup kedalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).<sup>98</sup>

#### b. Syarat-Syarat Sepersusuan (*Ar-Radha'ah*)

##### 1) Orang yang Menyusui (المرضع)

Mengenai orang yang menyusui keadaannya disyaratkan sebagai berikut:

##### a) Perempuan

Maksudnya adalah yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusui kepada selain manusia (perempuan) maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusui kepada seekor hewan. Begitu juga dengan menyusui kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. Sebagaimana yang disebutkan didalam berbagai kitab fiqih, diantaranya:

كونها امرأة فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم فلو شرب به غير ان لم يثبت بينها اخوة وكذا لبن الرجل لا يحرم

“Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum

<sup>97</sup> Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020), hlm. 53.

<sup>98</sup> Anwar Hafidzi, dkk, “Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 298.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mahram. Apa bila dua anak menyusu air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan mengharamkan.*”<sup>99</sup>

Didalam kitab *Al-fiqh alal mazahib al-arba'ah* disebutkan:

إذا رضع طفل وطفلة تدي بهيمة فإنه لا يتعلق به التحريم

“Apabila anak laki-laki dan perempuan telah menyusu air susu hewan, maka yang demikian itu tidaklah menimbulkan pengaruh hukum mahram”.

#### b) Hidup

Maksudnya adalah bahwa yang menyusui tersebut masih dalam keadaan hidup. Sebagaimana yang di katakan oleh ulama Syafi'iyah:

فإذا دب الطفل إلى ميتة ورضاعة لا يعتبر ولا ينشر الحرمة

”Maka apabila anak kecil mendekati seorang perempuan yang telah mati dan menyusu dari payudaranya, maka penyusuan yang semacam itu tidaklah disebut *radha'ah* dan tidak berakibat mahram”.

Tetapi, ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya meminum susu orang yang telah meninggal tetap dapat menimbulkan hubungan mahram. Diantara nya adalah para ulama dari golongan Malikiyah sebagaimana pendapat mereka yang tertuang didalam kitab *Al-fiqh 'alal mazahib al-arba'ah* sebagai berikut:

ولا يشترط أن تكون المرضعة على قيد الحياة بل إذا ماتت ودب طفل وارتضع تديها وعلم أن الذي بتديها لبن فإنه يعتبر

“Dan tidak disyaratkan perempuan yang menyusui dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusu kepadanya serta diyakini bahwa penyusuan ini dapat menghasilkan air susu, maka hal ini tetap dikatakan *radha'ah*”.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Anwar Hafidzi, dkk, “Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 298-299.

<sup>100</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Di dalam Usia Melahirkan

Maksudnya adalah keadaan perempuan dalam keadaan dimasa usia melahirkan. Kalau seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang berusia kurang dari sembilan tahun, atau perempuan yang sudah tua (tidak beranak) maka penyusuan seperti itu tidak membawa pengaruh hukum.<sup>101</sup>

2) Air Susu (لبن)

Setelah orang yang menyusui, maka selanjutnya adalah air susu yang dihasilkan atau yang dikonsumsi. Air susu inilah hal yang paling pokok di dalam permasalahan mahram ini, karena pada hakikatnya air susulah penyebab lahirnya hukum mahram karena *radha'ah*.<sup>102</sup>

Terdapat perbedaan pandangan terhadap ASI yang diberikan kepada anak susuan, baik yang berasal dari wanita yang masih belum menikah, sudah menikah, ataupun yang ditinggal suaminya. Berdasarkan pandangan para imam, air susu harus dibuat dari suatu hubungan yang sah untuk tidak dianggap haram. Namun, Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpandangan jika tidak terdapat suatu hal yang berbeda antara status perawan atau janda, yang penting adalah kemampuan untuk menghasilkan ASI yang dapat dikonsumsi oleh bayi. Air susu tersebut bisa disalurkan melalui kerongkongan ke perut bayi, baik dengan berbagai ragam menyusui langsung dari puting susu atau dengan meminumnya melalui gelas, botol, wadah lainnya yang menyebabkan hubungan mahram. Air susu tersebut mencapai perut bayi melalui kerongkongan, entah itu dengan bentuk menyusui spontan dari puting susu atau dengan memberikan susu

<sup>101</sup> Anwar Hafidzi, dkk, "Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* dalam Penentuan Nasab Anak", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 299-300.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 300-301.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui gelas, botol, atau alat lainnya, yang semuanya dapat menimbulkan hubungan mahram.<sup>103</sup>

Mengonsumsi susu perempuan yang menyusui menyebabkan haramnya menikah, baik dengan cara diminum, dihisap atau dihirup karena memberi makan kepada anak kecil, menghilangkan rasa lapar, dan mencapai ukuran susuan. Maka air susu ini, juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, untuk bisa menghasilkan hukum mahram. Dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

#### a) Sebagai Makanan Pokok

Maksudnya adalah, bahwa air susu yang diminum berfungsi sebagai makanan pokok bagi yang menyusui. Dan air susu yang diminum dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang meminumnya. Sehingga air susu yang diminumnya itu sangat berperan penting di dalam perkembangan fisiknya.

#### b) Air Susu Haruslah Murni

Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain di luar air susu ibu. Sebagian ulama termasuk di dalamnya Abu Hanifah mensyaratkan kemurnian air susu ini. Dengan demikian, bila terjadi pencampuran antara air susu dengan yang lainnya, maka tidak terjadi padanya keharaman. Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga merubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan.<sup>104</sup> Hal ini menurut pendapat mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan dalam *kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*:

أن لا يختل اللبن با لطعام فان نزل لبن امرأة في طعام ومستة النار فأنضجته حتى تغير وأكل منه أصبى فإنه لا يعتبر

<sup>103</sup> Abdul Hakim, & Ani Nur Afidah, "Interpretasi Radha' dalam Tafsir Al-Munir Karya Wabih Az-Zuhaili (Telaah Penafsiran dengan Pendekatan Tafsir Fiqh)", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 1 April 2024, e-ISSN: 2723-0422, hlm. 105-106.

<sup>104</sup> Anwar Hafidzi, dkk, "Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* dalam Penentuan Nasab Anak", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 300-301.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah air susu tersebut tidak dicampur dengan makanan, apabila air susu dikeluarkan dari seorang wanita pada makan dan dimasak di atas api sehingga berubah keadaannya makabai yang memakannya tidak menjadi mahram karena radha. ”

Kemudian Ibnu Qasim mengatakan bila mana air susu dilarutkan dalam air atau lainnya lalu diminumkan pada bayi maka dia tidak mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Tetapi, sebagian ulama lain, diantara nya Imam Al-Syafi’i dan pengikutnya, serta Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu tetap menyebabkan hubungan susuan apabila pencampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu itu sendiri.<sup>105</sup>

Namun, bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susuan tersebut tidak menyebabkan terjadi nya hubungan mahram. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh ‘ala al-mazahib al-‘arba’ah* sebagai berikut

المالكية قالوا ويشترط في اللبن شروط : احداها ان يكون لونه لون لبن فاذا كان اصفر او احمر فلا يعتبر

“ Para ulama dari golongan Malikiyah berpendapat: dan disyaratkan pada air susu beberapa syarat, salah satunya adalah air susu itu haruslah punya warna layaknya air susu, jika warnanya berubah ke kuning-kuningan atau kemerah-marahan, maka tidaklah berlaku padanya kemahraman. ”

Keragaman pemahaman tentang hakikat sepersusuan dapat dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya aspek jumlah susuan yang menyebabkan sebuah hukum haramnya menikah, aspek syarat-syarat *radha’ah* dan usia bayi yang disusui sehingga menyebabkan sebuah hukum haramnya melangsungkan pernikahan.

Muhammad Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)* menyebutkan beberapa pendapat imam

<sup>105</sup> Anwar Hafidzi, dkk, “Konsep Hukum Tentang *Radha’ah* dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 302.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab terkait jumlah susuan yang menyebabkan sebuah hukum dilarangnya pernikahan. Ia menyebutkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yakni "Menyusui itu haram dengan syarat harus menyusui sebanyak lima kali,<sup>106</sup> yang diketahui dan terpisah."<sup>107</sup> Sedangkan imam Abu Hanifah berkata "Menyusui itu cukup satu kali." Adapun pendapat lainnya yakni pendapat dari imam Ibnu az-Zubair, beliau berkata "Tidak ada masalah dengan menyusui baik sekali ataupun dua kali," berbeda halnya dengan pendapat imam Ibnu Umar. Menurut imam Ibnu Umar ketetapan Allah SWT lebih baik dan bahwa larangan menyusui sedikit dapat dipahami dari makna lahiriah ayat tersebut. Dengan demikian menurut imam Ibnu Umar baik penyusuan sekali atau dua kali sudah menyebabkan hukum haramnya sebuah pernikahan.<sup>108</sup>

Tanthawi Jauhari dalam tafsirnya *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat menyusui baik banyak ataupun sedikit sudah menyebabkan haramnya sebuah pernikahan. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyab, al-Tsauri, al-Auza'i, imam Malik, Ibnu al-Mubarak, Abu Hanifah, dan imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya.<sup>109</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* menjelaskan bahwa diharamkannya menikahi saudara-saudara perempuan sepersusuan, yakni wanita yang menghisap lima kali penyusuan pada payudara

<sup>106</sup> Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Tafsir al-Kabir), (al-Qaed: Dar el Hadith Publishing & Distributing, 2012), hlm. 31.

<sup>107</sup> Tanthawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Ulum, 1931), hlm. 29.

<sup>108</sup> Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Loc. Cit.*

<sup>109</sup> Tanthawi Jauhari, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama halnya dengan yang laki-laki hisap, baik sebelum, bersamaan atau sesudah laki-laki tersebut mengisapnya.<sup>110</sup>

Adapun masa menyusui adalah kurang dari dua tahun, ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk imam Syafi'i, Ibnu Mas'ud, imam Malik, dan Abu Dawud. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa masa menyusui adalah tiga puluh bulan.<sup>111</sup>

### 3) Orang yang Menyusu (*radhi'*)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menyusu adalah :

#### a) Dalam Keadaan Hidup

Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan apabila ia telah mati maka tidaklah mungkin penyusuan itu terjadi. Karena dimaksudkan dari penyusuan tersebut untuk pengembangan diri dan pribadinya. Sementara itu akibat dari susuan tersebut ialah erat sekali hubungannya dengan pernikahan, dan oleh karena pelakunya orang yang mati, maka tidaklah akan berakibat hukum.<sup>112</sup> Dalam kitab *Fath al-Wahhab* diterangkan sebagai berikut

وفي الرضيع كونها حيا حياة مستقرة فلا اترلوصول لبن الى جوف غيرها لوصولها عنالتغذي

“ Dan bagi si penyusu syaratnya adalah dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang tetap, maka tidak akan berakibat hukum keharaman karena sampainya air susu ke dalam perut lainnya, disebabkan karena keluarnya air susu dari unsur yang menguatkan. ”

#### b) Masih dalam Usia Menyusu

Maksudnya bahwa anak yang menyusu itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari dua tahun. Pembatasan umur ini

<sup>110</sup> M. Qurash Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Ha, 2020), 391.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Anwar Hafidzi, dkk, “Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaira*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 300-301.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT artinya :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. ”(Q.S. al-Baqarah: 233).

Oleh karena anak susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusui merupakan bagian dari ibu susunya yang karena itu sama-sama menjadi mahram bagi ibu dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتحه في الثدي وكان قبل الفطام

“ Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusui belum disapih. ”

#### c) Perut Si Penyusu

Artinya air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Oleh karena itu apabila terjadi penyusuan di mana anak menghisap puting payudara hingga keluar air susunya dan sampai ke mulutnya, namun sebelum air susu itu masuk ke dalam perut si penyusu, air susu tersebut dimuntahkannya kembali, maka penyusuan yang demikian ini tidak berpengaruh terhadap hukum keharaman atau mengakibatkan hukum mahram.<sup>113</sup> Abd. al-Rahman menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:

فاذا لم يصل اللبن الى المعدة او الدماغ بان تقاياه قبل وصوله فانه لا يعتبر

“ Maka apabila air susu tidak sampai ke dalam perut atau ke dalam otak, yakni jikalau (bayi) memuntahkannya sebelum

<sup>113</sup> Anwar Hafidzi, dkk, “Konsep Hukum Tentang Radha’ah dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 2, Desember 2015, hlm. 302-303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampainya air susu tersebut, maka yang demikian itu tidak dinamakan menyusu.”<sup>114</sup>

#### 4. I'jaz al-Quran

##### a. Pengertian I'jaz al-Qur'an

Perkataan *i'jaz* merupakan kata turunan dari *fi'il thulasi* (kata kerja 3 huruf), *عَجَزَ, يَعْجِزُ, عَجْزٌ, فَهُوَ عَاجِزٌ*.<sup>115</sup> Secara bahasa *i'jaz*/عَجَازُ merupakan derivasi (bentuk masdar) dari *عَجَزَ* yang bermakna *الْفَوْتُ* *al-faut*, meninggalkan atau *لَاسَبَقَ* *assabq*, yang berarti mendahului. Ketika dikatakan: *عَجَزَنِي فَلَانَ أَيْ قَتَنِي* yang bermakna seseorang meninggalkan atau mendahului saya. Sedangkan *الْمُعْجِزَةُ* yang berarti *وَحْدَةُ الْمُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ* *al-mu'jizat al-anbiya' alaihim* yang berarti salah satu dari mukjizat para Nabi as.<sup>116</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat yang dimaksud dengan mukjizat adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mampu ditiru oleh manusia. Maka ia dinamakan mukjizat, yang berarti tidak masuk dalam kategori yang mampu dilakukan oleh hamba, dan berada di luar standar kemampuan mereka.<sup>117</sup>

Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat yang bersifat abadi, berbeda dengan mukjizat rasul-rasul sebelumnya. Al-Qur'an adalah mukjizat ilmiah yang mengajak untuk membahas dan meneliti ayat-ayat dalam rangka menemukan hakikat ilmiah yang ditetapkan oleh ilmu kontemporer.<sup>118</sup>

*Al-mu'jizat* adalah bentuk kata *mu'annats (female)* dari kata *mudzakkar (male)* *al-mu'jiz*. *Al-Mu'jiz* adalah isim *fa'il* (nama atau

<sup>114</sup> Ibid.

<sup>115</sup> Khairul Asyraf, dkk, "I'jaz Bayani dan Perkembangan Kajian Menerusi Al-Qur'an", *Al-ahqari: Journal of Islamic Social Sciences and Humaities*, Vol 4 (1) 2021: 29-45, ISSN: 2232-0431, e-ISSN: 8422, hlm. 31.

<sup>116</sup> Sholahuddin Ashani, "Kontruksi Pemahaman Terhadap I'jaz al-Qur'an", ... hlm. 219

<sup>117</sup> Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 1.

<sup>118</sup> Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan pelaku) dari kata kerja (*fi'il*) 'ajaza (عَجَزَ). Kata ini terambil dari akar kata 'ajaza - yu'jizu - 'ajzan - wa u'juzan wa ma'jizan wa ma'jizatan/ma'jizatan. Yang secara harfiah berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, tidak dapat, dan tidak kuasa. Jadi, *al-a'jazu* berarti tidak mampu alias tidak berdaya.<sup>119</sup>

Asal kata mu'jizat alah 'ajaza, berarti lemah. Dari asal kata itu, muncul kata *i'jaz* yang berarti menetapkan kelemahan. Dalam pengertian umum, kelemahan ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu.<sup>120</sup> Misalnya dalam QS. al-Maidah ayat 31 berikut:

قَالَ يُؤَيِّلِيَّ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ التَّوْبِينَ  
 “ ... mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku menguburkan mayat saudaraku ini? ”

Sedangkan عَجَزَ berasal dari akar kata عَجِزَ صَعِيفَ yang memiliki arti sama dengan صَعِيفَ yang berarti lemah. Dalam Taj al-'Arus juga dijelaskan bahwa عَجَزَهُ الشَّيْءُ semakna dengan سَبَقَهُ yang berarti mendahuluinya atau فَاتَهُ yang bermakna meninggalkannya. Dijelaskan juga pengertian mukjizat yang memiliki makna sebagai sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan lawan ketika terjadi tantangan.<sup>121</sup>

Manna Khalil al-Qaththan menjelaskan yang dimaksud dengan *i'jaz* (kemukjizatan) adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari *qudrah* (potensi, power, kemampuan),<sup>122</sup> kejadian yang keluar dari

<sup>119</sup> Muhammad Amin Suma, *Uhumul Qur'an*,... hlm. 154.

<sup>120</sup> Amroeni Drajat, *Uhumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka media Group, 2019), hlm. 117.

<sup>121</sup> Sholahuddin Ashani, “Kontruksi Pemahaman Terhadap I'jaz al-Qur'an”, *Analitica Islamica*, Vol. 4 No. 2, 2015: 217-230, hlm. 219.

<sup>122</sup> Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 323.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan, disertai dengan usur tantangan, dan tidak akan dapat ditandingi.<sup>123</sup>

Adik Hermawan dalam artikelnya yang berjudul “*I’jaz al-Qur’an* dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi” menuliskan, kata *i’jaz* diambil dari akar kata ‘*ajaza* yang berarti lemah atau antonim mampu.<sup>124</sup> Al-Qur’an mengandung hal-hal yang menjadikannya sebagai kitab yang unik dan tak tertirukan. Ketidaktertiruan al-Qur’an inilah yang disebut dengan *I’jaz* al-Qur’an, atau “sifat keajaiban” al-Qur’an.<sup>125</sup> *I’jaz* adalah melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari akar kata yang sama lahir kata mukjizat yang diartikan oleh banyak pakar sebagai sesuatu yang luar biasa yang dihadirkan oleh seorang Nabi untuk menantang siapa yang tidak mempercayainya sebagai Nabi, dan tantangannya itu tidak dapat dihadapi oleh yang ditantang.<sup>126</sup>

Manna’ Khalil al-Qattan mengatakan bahwa *i’jaz* adalah memperlihatkan kebenaran Nabi di dalam menyampaikan dakwah risalah-Nya dengan memperlihatkan ketidakmampuan orang Arab dalam menentang mukjizat Rasulullah SAW yang abadi, yakni al-Qur’an yang dapat melemahkan generasi sesudahnya.<sup>127</sup>

*I’jaz al-Qur’an* dapat didefinisikan sebagai kesucian dan keistimewaan al-Qur’an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Dalam terminologi klasik, *i’jazul Qur’an* merujuk pada kesucian al-Qur’an dari segala cela, kekurangan, dan kesalahan. Dalam terminologi

<sup>123</sup> Diah Ayu Rahmani, dkk, “I’jazul Qur’an (Mukjizat Al-Qur’an), *Halamatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Vol. 5 No. 2, 2024, ISSN: 2722-8991, E-ISSN: 2722-8983, hlm. 799.

<sup>124</sup> Adik Hermawan, “I’jaz Al-Qur’an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi”, *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 Edisi XI Agustus 2016, ISSN 2086-3462, hlm. 209.

<sup>125</sup> Ahmad Von Denffer, *Ilmu al-Qur’an Pengenalan Dasar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), hlm. 175.

<sup>126</sup> Adik Hermawan, *loc.cit*, hlm. 209.

<sup>127</sup> Sholahuddin Ashani, “Kontruksi Pemahaman Terhadap I’jaz al-Qur’an”, *Analitica Islamica*, Vol. 4 No. 2, 2015: 217-230, hlm. 219

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontemporer *i'jaz al-Qur'an* merujuk pada kesucian al-Qur'an dari segala kritik dan argumen sekuler.<sup>128</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an memiliki lapisan makna yang mendalam dan terus relevan sepanjang zaman. Setiap kata dan fase dipilih dengan sangat teliti sehingga mengandung makna yang luas. Meskipun al-Qur'an bukan kitab sains, ia mengandung banyak pernyataan yang sejalan dengan penemuan ilmiah modern.<sup>129</sup>

Para pakar al-Qur'an sepakat menyatakan adanya *i'jaz al-Qur'an* diartikan sebagai "Ilmu yang membahas tentang keistimewaan al-Qur'an yang menjadikan manusia tidak mampu menandinginya." Panjang uraian para pakar menyangkut sebab dan aspek apa saja dari al-Qur'an sehingga tidak dapat tertandingi. Salah satu di antaranya adalah aspek kebahasaannya yang juga mengandung sekian banyak cabang bahasan.<sup>130</sup>

Mukjizat secara etimologi (bahasa) berarti melemahkan. Sementara menurut terminologi (istilah), mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah SWT melalui para Nabi dan Rasul-Nya.<sup>131</sup>

Sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan. Kata mukjizat sendiri tidak terdapat dalam al-Qur'an. Namun untuk menerangkan mukjizat, al-Qur'an menggunakan istilah ayat-ayat atau *bayyinat*. Baik ayat atau *bayyinat* mempunyai dua macam arti, yang pertama artinya pengkabarannya Ilahi, yang berupa ayat-ayat suci al-Qur'an. Sedangkan yang kedua mencakup mukjizat atau tanda bukti.<sup>132</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk *I'jaz al-Qur'an*

Secara garis besar, mukjizat dapat digolongkan menjadi 2 bagian, diantaranya mukjizat *hissi* (indrawi) dan mukjizat *maknawi* (non

<sup>128</sup> Fauzan Delasta Bramantyo, "Mengenal I'jazul Qur'an: Perspektif Klasik dan Kontemporer), *Mushaf Jurnal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 4 No. 2 Agustus 2024 1, page 228-332, e-ISSN: 2809-3712, hlm. 229.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 Edisi XI Agustus 2016, ISSN 2086-3462, hlm. 210.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indrawi). Mukjizat *hissi* (indrawi) adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan dirasa oleh lidah. Dengan kata lain, mukjizat jenis adalah mukjizat yang dapat ditangkap oleh indra manusia. Adapun mukjizat *maknawi* (non indrawi) adalah mukjizat yang tidak dapat ditangkap melalui panca indera, namun harus pula melibatkan penggunaan akal fikiran dan kecerdasan. Mukjizat jenis ini tak akan mampu ditangkap dan dipahami kecuali oleh mereka yang memiliki landasan pikir yang sehat dan jernih serta didasari dengan kejujuran dalam melihat realitas yang luar biasa tersebut.<sup>133</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara *i'jaz* dan mukjizat itu dapat di katakan melemahkan. Hanya saja pengertian *i'jaz* di atas mengesankan batasan yang lebih spesifik, yaitu al-Qur'an. Sedangkan pengertian mukjizat itu dapat menegaskan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa al-Qur'an, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu di jangkau manusia secara keseluruhan. Dengan demikian dalam konteks ini antara pengertian *I'jaz* dan mukjizat itu saling melengkapi, sehingga nampak jelas keistimewaan dari ketetapan-ketetapan Allah yang khusus di berikan kepada Rasul-rasulnya sebagai salah satu bukti kebenaran misi kerasulan yang di bawanya.<sup>134</sup>

*I'jaz al-Qur'an* memiliki bentuk-bentuk yang sangat beragam, dari sekian banyak bentuk kemukjizatan al-Qur'an, ada tiga sisi yang perlu dibahas secara tersendiri diantaranya adalah: *I'jaz Bayani wa Adabi* (kemukjizatan secara bahasa dan sastra), *i'jaz Al-Islahi Au At-Tasyri'i* (kemukjizatan al-Qur'an dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya). *I'jaz* yang ketiga adalah *I'jaz al-ilmi* (kemukjizatan dari segi ilmiah).<sup>135</sup>

<sup>133</sup> M. Hadziq Qulubi, dkk, "I'jazul Qur'an: Sebuah Telaah Analitis", *Islamida: Jurnal Islamic Studies*, Vol. 1. No. 1, Februari 2022, hlm. 27.

<sup>134</sup> Diah Ayu Rahmani, dkk, "I'jazul Qur'an (Mukjizat Al-Qur'an)", *Halamatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5 No. 2, 2024, ISSN: 2722-8991, E-ISSN: 2722-8983, hlm. 799-800.

<sup>135</sup> Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 Edisi XI Agustus 2016, ISSN 2086-3462, hlm. 212.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) *I'jaz Bayani wa Adabi* (Kemukjizatan Secara Bahasa dan Sastra)

Al-Qur'an al-Karim merupakan mukjizat Rasul yang agung termasuk mukjizat yang indah selain juga mukjizat yang logis. Ia telah membuat bangsa Arab tidak mampu berkutik, yaitu dengan keindahan bayannya, kerapian susunan dan uslubnya, dan keunikan suaranya apabila dibaca, sehingga sebagian mereka menamakannya “sihir”,<sup>136</sup> keindahan bahasa dan gaya sastra al-Qur'an.<sup>137</sup>

Sehubungan dengan ini, Qardhawi menyatakan bahwa ayat-ayat yang tertuang dalam al-Qur'an bukanlah sihir, tetapi merupakan *kei'jazan* yang paling menonjol. Sehingga tidak akan pernah ada yang mampu menandingi kemukjizatan sastra al-Qur'an tersebut. Dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 88, Allah SWT menantang bangsa Arab untuk menandingi ayat al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya berikut:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

“ Katakanlah: “sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian dari mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. ” (al-Isra': 88)

Mukjizat al-Qur'an dari segi bahasa dapat dilihat dari susunan kata dan kalimatnya, ketelitian dan keseimbangan redaksinya,<sup>138</sup> bahkan struktur ayat-ayatnya.<sup>139</sup> Dalam keilmuwan bahasa Arab, *al-i'jaz al-bayani* akan jelas dipahami bila diperhatikan melalui kajian balaghah atau ilmu retorika bahasa Arab.<sup>140</sup> Khairul Asyraf dengan menukil pendapat Zaghlul Raghib al-Najjar mengungkapkan yang di

<sup>136</sup> Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 Edisi XI Agustus 2016, ISSN 2086-3462, hlm. 212.

<sup>137</sup> Diah Ayu Rahmani, dkk, "I'jazul Qur'an (Mukjizat Al-Qur'an)", *Halamatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5 No. 2, 2024, ISSN: 2722-8991, E-ISSN: 2722-8983, hlm. 801.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Fadhilah Umami, dkk, "I'jaz Bayani dalam Uslub al-Qur'an: Hamzah Istifham dalam Al-Qur'an", *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 2 No. 6 Juni 2024 p(604-609), e-ISSN 2988-6287, hlm. 605.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 604.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud dengan *i'jaz bayani* adalah perbincangan terperinci tentang susunan dan aturan al-Qur'an serta ketinggian balaghah padanya.<sup>141</sup>

Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan semasa hidupnya belum pernah belajar di madrasah. Beliau belum pernah belajar secara khusus kepada siapapun tentang sastra, sejarah dan lainnya. Namun Kitab samawi yang beliau terima sangat mengagumkan. Dari segi bahasa, para Ulama sepakat bahwa al-Qur'an mempunyai *uslub* (gaya bahasa) yang tinggi, *fashohah* (ungkapan kata yang jelas), dan *balaghoh* (kefasihan lidah yang dapat mempengaruhi jiwa pembaca, pendengar yang mempunyai rasa bahasa yang tinggi). Al-Qur'an menantang kepada pujangga-pujangga Arab untuk membuat tandingan. Baik seluruhnya, sebagiannya, bahkan satu surat yang pendek dipersilahkan. Namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang bisa menandinginya.<sup>142</sup>

#### 2) *I'jaz Al-Islahi Au At-Tasyri'i* (Kemukjizatan al-Qur'an dalam Aspek Ajaran Syariat yang Dikandungnya)

Kemukjizatan yang dimaksud mencakup ajaran yang agung dan manhaj lurus untuk membimbing umat manusia. Tiap mufradnya menunjukkan dan menerangkan bahwa al-Qur'an tidak mungkin di produk oleh manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran M. Rasyid Ridha, yang dikutip oleh Qardhawi, bahwa ia mengulang kembali tantangan al-Qur'an dan menjelaskan cita-cita yang dibawa oleh al-Qur'an untuk diwujudkan dalam kehidupan, dan suatu yang mustahil jika al-Qur'an dikarang oleh seorang yang tidak dapat membaca dan menulis dari bangsa yang buta aksara, sementara isinya mengalahkan seluruh pemikiran yang dibawa oleh filosof dan para pembaharu.<sup>143</sup>

<sup>141</sup> Khairul Asyraf, dkk, "I'jaz Bayani dan Perkembangan Kajian Menerusi Al-Qur'an", *Al-Abqari: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol 4 (1) 2021: 29-45, ISSN: 2232-0451, e-ISSN: 8422, hlm. 30.

<sup>142</sup> Diah Ayu Rahmani, dkk, "I'jazul Qur'an (Mukjizat Al-Qur'an)", *Halamatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5 No. 2, 2024, ISSN: 2722-8991, E-ISSN: 2722-8983, hlm. 801.

<sup>143</sup> Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Ma'aniyah* Vol. 9 Edisi XI Agustus 2016, ISSN 2086-3462, hlm. 215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) *I'jaz al-Ilmi* (Mukjizat Ilmiah dalam al-Qur'an)

Bentuk lain dari *i'jaz* yang banyak dibicarakan, bahkan menjadi diskursus pada saat ini adalah mukjizat ilmiah dalam al-Qur'an (*i'jaz al-ilmi*). Pada masa ini, timbul satu kecenderungan baru dalam melihat kemukjizatan al-Qur'an, yang dikenal dengan kemukjizatan ilmiah, maksudnya adalah petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah yang dikandung oleh al-Qur'an, yang belum diketahui manusia saat al-Qur'an diturunkan, dan dianggap mendahului masanya, sehingga tidak masuk akal jika al-Qur'an dikarang oleh seorang yang tidak mampu baca tulis dalam umat yang tidak mampu baca tulis pula, dan dalam dunia yang tidak mengetahui hakikat-hakikat ilmiah itu sedikit pun.<sup>144</sup> Dalam pengertian yang lain, Diah Ayu Rahmani dalam jurnalnya "*I'jazul Qur'an* (Mukjizat al-Qur'an)" menuliskan yang dimaksud dengan *i'jazul 'ilmi* adalah keajaiban ilmiah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan sains, penciptaan manusia dan alam semesta.<sup>145</sup>

Mukjizat ilmiah adalah pemberitaan al-Qur'an dan As-Sunnah tentang hakikat sesuatu yang dapat dibuktikan oleh ilmu eksperimental dan hal itu belum tercapai karena keterbatasan sarana manusia pada zaman Rasulullah SAW.<sup>146</sup>

Kemukjizatan al-Qur'an secara ilmiah terletak pada semangatnya yang memberikan kepada umat Islam agar berpikir. Ia membukakan pintu-pintu ilmu pengetahuan. Ia seru mereka untuk memasukinya, maju di dalam ilmu pengetahuan, dan menerima segala ilmu pengetahuan baru yang valid dan stabil.<sup>147</sup> Al-Qur'an datang dengan membawa sesuatu yang lebih besar dari pengetahuan-

<sup>144</sup> Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Ma'aniyah* Vol. 9 Edisi XI Agustus 2016, ISSN 2086-3462, hlm. 215.

<sup>145</sup> Diah Ayu Rahmani, dkk, "I'jazul Qur'an (Mukjizat Al-Qur'an)", *Halamatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5 No. 2, 2024, ISSN: 2722-8991, E-ISSN: 2722-8983, hlm. 801.

<sup>146</sup> Abdul Majid, dkk, *Mukjizat al-Qur'an dan As-Sunnah tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 19.

<sup>147</sup> Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 341.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan yang bersifat parsial. Ia tidak datang untuk menjadi kitab ilmu falak, ilmu kimia atau ilmu kedokteran, seperti diupayakan mereka yang terlampaui semangat mencari-cari legitimasi di dalamnya berkenaan dengan ilmu-ilmu tersebut, atau seperti perlakuan mereka yang anti kepadanya dengan mencari-cari argumentasi bahwa dia bertentangan dengan ilmu-ilmu tersebut. Kebenaran al-Qur'an adalah kebenaran final, pasti dan mutlak.<sup>148</sup>

Manna al-Qaththan melanjutkan penjelasannya mengenai kemukjizatan ilmiah al-Qur'an, ia mengatakan bahwa kemukjizatan ilmiah al-Qur'an bukanlah terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru, berubah, dan merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Tetapi ia terletak pada semangatnya dalam mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akalanya.<sup>149</sup>

Banyak tokoh dan pemikir yang menaruh perhatian besar terhadap kemukjizatan al-Qur'an dari aspek *i'jaz al-Ilmi* ini, tokoh dan pakar tersebut kebanyakan berasal dari latar belakang ilmu alam dan fisika, bukan ulama' syari'ah. Mereka banyak menulis buku dan makalah serta mengadakan seminar dan muktamar, mendirikan lembaga-lembaga dan yayasan untuk membahas tentang *i'jaz al-ilmi* ini. Karena itu, tidaklah diragukan, hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an yang agung ini mustahil buatan seorang lelaki yang ummi ditengah-tengah umat yang ummi dalam masa yang berbeda. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُطَلُّونَ

“ Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Quran) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari-(mu). ” (QS. al-Ankabut: 48).

<sup>148</sup> Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. hlm. 343.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 338.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan pembahasan *i'jaz al-ilmi* ini, banyak fakta ilmiah yang direkam al-Quran yang mendahului ilmu pengetahuan modern diantaranya adalah tentang air, sesuai yang tertera di dalam surat al-Anbiya' dan an-Nur, fakta ilmiah selanjutnya ialah fenomena berpasang-pasangan yang tidak hanya terbatas pada gender laki-laki dan perempuan, pada manusia, dan hewan, serta sebagian tumbuhan. Seperti yang tertera dalam firman-Nya:

*“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”* (QS. Yasin: 36)

Ayat di atas jelas mengisyaratkan bagi kita betapa indahnya firman Allah SWT di ujung ayat ini yang menunjukkan bahwa hakikat ini lebih besar dari ilmu pengetahuan manusia pada saat itu.<sup>150</sup>

Fakta ilmiah berikutnya yang disebut-sebut sebagai suatu kabar yang gaib telah dijelaskan dalam surat ar-Rum, dan diperkuat surat al-Qamar, tentang pemberitaan bangsa Rumawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Rum dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali. Ini adalah suatu mukjizat al-Quran yang sulit untuk diterima, dimana kaum muslimin yang demikian lemahnya di waktu itu, akan menang dan dapat menghancurkan kaum musyrikin. Jika dikaji lebih dalam lagi, masih banyak fakta ilmiah yang telah diungkap di dalam al-Quran, yang keseluruhan isinya tidak ada yang bertentangan dengan sains modern.<sup>151</sup>

Manna Khalil al-Qathhtan dalam jurnal *“I'jaz 'ilmi pada Ayat-Ayat al-Qur'an”* yang di tulis oleh Idris Siregar menyebutkan bahwa

<sup>150</sup> Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 Edisi XI Agustus 2016, ISSN 2086-3462, hlm. 216.

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 217.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*'ijaz al-ilmi* muncul pada masa kebangkitan ilmu dan menitikberatkan pada kenyataan-kenyataan empiris yang telah menjadi ilmu pasti dengan kebenarannya mencapai seratus persen. Tujuan *'ijaz al-ilmi* adalah untuk membuktikan bahwa ayat-ayat kauniyah yang terkandung dalam al-Qur'an benar. Menurut Manna' Khalil Al-Qaththan, "*I'jaz*" berarti menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad Saw., dengan memberi tahu orang lain bahwa dia adalah rasul utusan Allah Swt., dan dengan itu menunjukkan kelemahan orang Arab untuk melawannya atau menghadapi mukjizat abadi. Al-Qura'n dan kesalahan generasi berikutnya.<sup>152</sup>

Menurut Manna Khalil al-Qaththan, contoh *'ijaz al-ilmi* meliputi berbagai kemukjizatan ilmiah yang ditemukan dalam al-Qur'an, termasuk kemampuan Nabi-Nabi untuk menunjukkan kekuatan Allah Swt., dan kemampuan al-Qur'an untuk menjelaskan ilmu pengetahuan yang telah menjadi ilmu pasti. Manna Khalil al-Qaththan mengatakan bahwa *al-i'jaz al-ilmi* tidak terletak pada pencangkupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, tetapi pada hasil penelitian dan pengamatan manusia. Namun al-Qur'an berpusat pada keinginan manusia untuk berpikir dan menggunakan akal.<sup>153</sup>

#### B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka penulis melakukan pra penelitian terhadap objek penelitian ini. Adapun penelitian yang memiliki tema yang berdekatan dengan tema yang penulis bahas, diantaranya:

1. Zidni Amaliyah Hidayah dan Dian Aruni Kumalawati dalam artikelnya yang berjudul "**Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan dan Genetika**", ditulis pada tahun 2022. Artikel tersebut

<sup>152</sup> Idris Siregar, dkk, "I'jaz 'Ilmi pada Ayat-Ayat al-Qur'an", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2 No. 5 Oktober 2024, e-ISSN: 3031-8343 p-ISSN: 3031-8351 P(22-33), hlm. 25

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

membahas tentang larangan pernikahan sepersusuan yang ditinjau dari hukum islam dan juga dalam segi medis dan ilmu genetika.<sup>154</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan baik dari tinjauan Islam, kesehatan maupun genetika. Sedangkan perbedaannya, pada artikel ini lebih pada pembahasan dari segi hadits, sementara penelitian penulis membahas tafsir dari segi kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*).

Fitri Sari dalam artikelnya yang berjudul **“Anak Susuan dalam Hadits Nabi dan Pandangan Ulama”** ditulis pada tahun 2018, yang merupakan mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Artikel ini membahas tentang pandangan ulama terhadap hadits Nabi SAW, mengenai anak susuan, kemudian takaran air susu yang menyebabkan timbulnya hubungan susuan yang pada akhirnya akan menyebabkan haramnya menikahi saudara sepersusuan.<sup>155</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan dari tinjauan Islam. Sedangkan perbedaannya, pada artikel ini lebih pada pembahasan dari segi hadits dan pendapat ulama, sementara penelitian penulis membahas tafsir dari segi kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*).

Bunga Putri Anisah dalam artikelnya yang berjudul **“Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadits)”** ditulis pada tahun 2022. Artikel ini membahas hadits-hadits tentang *radha'ah* terkhusus dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan dalam telaah ma'ani hadits.<sup>156</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai saudara sepersusuan. Sedangkan perbedaannya, pada artikel ini fokus pembahasan dalam segi

<sup>154</sup> Zidni Amaliyatul Hidayah, dkk, “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika”, Idayah, dkk, “Larangan Pernikahan Sepersusuan : Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, P-ISSN 1535697734; e-ISSN 1535698808, Vol. 4, 2022, p134-142, hlm. 134.

<sup>155</sup> Fitri Sari, “Anak Susuan dalam Hadits Nabi dan Pandangan Ulama”, *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 309.

<sup>156</sup> Bunga Putri Anisah, “Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadits)”, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2022: 357-382, hlm. 357.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ma'ani al-hadits* dan pendapat ulama, sementara penelitian penulis membahas tafsir dari segi kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*).

4. Nurfitriani dalam artikelnya yang berjudul **“Konsep Al-Qur'an dan Hadits Tentang Radha'ah dan Hadhanah dalam perspektif Gender”**, ditulis pada tahun 2022. Artikel ini membahas tentang konsep menyusui (*radha'ah*) dan pengasuhan (*hadhanah*) dalam Islam.<sup>157</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai saudara sepersusuan. Sedangkan perbedaannya, pada artikel ini membahas saudara sepersusuan perspektif gender, sementara penelitian penulis membahas saudara sepersusuan dari segi tafsir dalam aspek kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*).
5. Tsiqotul Ulya dan Yeti Dahliana dalam artikelnya yang berjudul **“Al-Qur'an dan Sains: Konsep ASI dalam Radha'ah dan Sebab Pengharaman Pernikahan Sepersusuan dalam Ilmu Genetika”**, ditulis pada tahun 2023. Artikel ini membahas tentang persoalan susuan dalam fiqh Islam yang mempunyai dampak terhadap sah tidaknya sebuah pernikahan dengan seorang perempuan.<sup>158</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan dalam ilmu genetika dan tafsir. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini menggunakan tafsir kemenag RI, sementara penelitian penulis membahas tafsir dari segi kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*) dengan menggunakan tafsir-tasir yang bercorak *'ilmi*.
6. Ahmad Yasir Sinulingga dalam artikelnya yang berjudul **“Larangan Menikah Sebab Persusuan Kajian Studi Naskah Kitab Fiqh Fathul Mu'in”** ditulis pada tahun 2024. Artikel ini membahas tentang eksistensi larangan hukum menikah sebab persusuan berdasarkan kitab Fathul

<sup>157</sup> Nurfitriani, “Konsep Al-Qur'an dan Hadits Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Maret 2022, ISSN: 2550-1248, E-ISSN: 2615-1359, hlm. 51.

<sup>158</sup> Tsiqotul Ulya, “Al-Qur'an dan Sains: Konsep ASI dalam Radha'ah dan sebab pengharaman pernikahan sepersusuan dalam ilmu genetika”, hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mu'in.<sup>159</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan baik dari tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini menggunakan studi naskah kitab *Fiqh Fathul Mu'in*, sementara penelitian penulis membahas dari segi tafsir dalam aspek kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*).

Mawardi dalam artikelnya yang berjudul **“Konsep Radha'ah dalam Fiqh”**, ditulis pada tahun 2021. Artikel ini membahas tentang konsep *radha'ah* yang bisa dikategorikan kepada susuan yang bisa menyebabkan adanya hubungan mahram baik bagi yang menyusui atau yang disusukan.<sup>160</sup>

Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan dari tinjauan Islam. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini lebih pada pembahasan saudara sepersusuan dalam pandangan para fuqaha saja, sementara penelitian penulis membahas tafsir dari segi kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*), yakni dengan menggunakan tafsir yang bercorak *'ilmi*.

8. Fahrul Fauzi dalam artikelnya yang berjudul **“Larangan Perkawinan Sepersusuan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”**, ditulis pada tahun 2020. Artikel ini membahas tentang larangan perkawinan sepersusuan berdasarkan hukum Islam dan segi medis.<sup>161</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan baik dari tinjauan Islam dan medis. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini lebih pada pembahasan saudara sepersusuan yang menyebabkan haramnya sebuah pernikahan baik dari hukum islam maupun medis dan tidak berfokus pada pembahasan kitab tafsir, sedangkan penelitian penulis membahas larangan pernikahan sepersusuan dalam tafsir

<sup>159</sup> Ahmad Yasir Sinulingga, dkk, “Larangan Menikah Sebab Persusuan Kajian Studi Naskah Kitab Fiqh Fathul Mu'in”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3, No. 2 (Desember, 2024),: 464-474, hlm. 464.

<sup>160</sup> Mawardi, “Konsep *Radha'ah* dalam Fiqh”, *Jurnal an-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021, hlm. 8.

<sup>161</sup> Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2020, hlm. 39.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segi kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*), yakni dengan menggunakan tafsir yang bercorak *'ilmi*.

Dede Suryana dalam artikelnya yang berjudul ***"The Relevance of Modern Genetic Concepts to the Al-Qur'an: DNA Analysis and Human Creation According to the Ministry of Religion's Scientific Interpretation"***, ditulis pada tahun 2024. Artikel ini mengeksplorasi tentang kemajuan teknologi, khususnya dalam genetika, dan melengkapi ajaran al-Qur'an.<sup>162</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan baik dari tinjauan Islam dan medis serta pembahasan mengenai DNA. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini lebih pada pembahasan saudara sepersusuan yang menyebabkan haramnya sebuah pernikahan baik dari hukum Islam maupun medis, sementara penelitian penulis membahas tafsir dari segi kemu'jizatnya (*i'jazul 'ilmi*), yakni dengan menggunakan tafsir yang bercorak *'ilmi*.

10. Amran dalam artikelnya yang berjudul ***"Radha'ah Era Nabi Muhammad dan Modern: Analisis Korelasi, Resepsi Muslim Jawa Timur, dan Solusi (Rada' in the Era of the Prophet Muhammad and the Modern: Correlation Analysis, East Java Muslim Reception, and Solutions)"***, ditulis pada tahun 2022. Artikel ini membahas tentang korelasi antara persusuan pada masa Nabi Muhammad SAW., dengan lembaga donor ASI modern yang mana adanya lembaga ini memicu pernikahan sepersusuan.<sup>163</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini membahas larangan pernikahan yang di latar belakanginya adanya lembaga donor ASI, sementara penelitian penulis

<sup>162</sup> Dede Suryana, dkk, "The Relevance of Modern Genetic Concepts to the Al-Qur'an: DNA Analysis and Human Creation According to the Ministry of Religion's Scientific Interpretation", *Tafse: Jurnal of Qur'anic Studies*, Vol. 9 No. 1, pp. 28-44, Januari-Juni 2024, hlm. 28.

<sup>163</sup> Amran, "Radha'ah Era Nabi Muhammad dan Modern: Analisis Korelasi, Resepsi Muslim Jawa Timur, dan Solusi (*Rada' in the Era of the Prophet Muhammad and the Modern: Correlation Analysis, East Java Muslim Reception, and Solutions*)", *Al-Quds: Jurnal Studi al-Quran dan Hadits*, Vo. 6, No. 2, 2022, ISSN 2580-3174 (p), 2580-3190(e), hlm. 699.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

membahas larangan pernikahan berdasarkan tafsir dari segi kemu'jizatannya (*i'jazul 'ilmi*), yakni dengan menggunakan tafsir yang bercorak *'ilmi*.

1. Abdul Hakim dan Ani Nur Afidah dalam artikelnya yang berjudul **“Interpretasi *Radha'* dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Tela'ah Penafsiran dengan Pendekatan Tafsir Fiqh)**, ditulis pada tahun 2024. Artikel ini membahas tentang pentingnya memahami konsep dan makna *radha'ah* terhadap bayi melalui refleksi mendalam terhadap Kitab Suci al-Qur'an dengan memaparkan konsep *radha'ah* dalam QS. al-Baqarah: 223 dengan pendekatan tafsir bercorak fiqh.<sup>164</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai larangan pernikahan sepersusuan. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini membahas larangan pernikahan yang berfokus pada QS. al-Baqarah ayat 223 dengan pendekatan tafsir bercorak fiqh, yakni tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, sementara penelitian penulis membahas larangan pernikahan sepersusuan dalam tafsir dari segi kemu'jizatannya (*i'jazul 'ilmi*) dengan pendekatan tafsir bercorak *'ilmi*, dengan mengambil ayat QS. an-Nisa ayat 23.

Dilihat dari karya-karya yang telah dipaparkan di atas, fokus pembahasan secara umum adalah larangan menikah karena adanya ikatan saudara sepersusuan (*radha'ah*) yang disebabkan susuan dalam perspektif hadits dan pandangan ulama, sedangkan fokus pembahasan penulis larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) dari segi medis yang dikaitkan dengan *i'jaz al-'ilmi* serta implikasinya pada hukum keluarga Islam di era kontemporer.

<sup>164</sup> Abdul Hakim, & Ani Nur Afidah, “Interpretasi *Radha'* dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili (Telaah Penafsiran dengan Pendekatan Tafsir Fiqh)”, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 1 April 2024, e-ISSN: 2723-0422, hlm. 96.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), dimana ia menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur tertulis terhadap berbagai kitab, buku, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sebagaimana yang dikatakan Muhadjir.<sup>165</sup> Nashruddin Baidan dalam bukunya yang berjudul “*Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*” menjelaskan yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis, berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Akan tetapi, bahan-bahan tersebut harus dicatat, yang mana semuanya harus berkenan dengan al-Qur’an dan tafsirannya.<sup>166</sup>

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif yang dimulai dengan cara menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian, lalu diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.<sup>167</sup> Sementara pendekatan tafsir yang penulis gunakan adalah tafsir tematik (*maudhu’i*) dengan analisis *i’jaz al-‘ilmi*.

Menurut Hadi, metode *maudhu’i* yaitu “menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan satu topik masalah yang sama.”<sup>168</sup> Menurut Mustaqim, metode tematik adalah “suatu cara menafsirkan al-Qur’an dengan cara mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dijelaskan satu-persatu dari sisi semantisnya dan penafsirannya dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu

<sup>165</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Raker Sarasin, 2007), hlm. 287.

<sup>166</sup> Nashruddin Baidan, dkk, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 28.

<sup>167</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat, 2013), hlm. 11.

<sup>168</sup> Abdul Hadi, *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, (Salatiga: Graha Media, 2021), hlm. 72.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang dikaji.”<sup>169</sup> Lebih spesifiknya, penulis menggunakan metode tematik surah yang berkaitan dengan ayat larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) pada QS. an-Nisa ayat 23.

## B. Sumber Data Penelitian

### 1. Data Primer

Istijanto dalam bukunya yang berjudul “*Riset Sumber Daya Manusia*” menuliskan kata primer (*primary*) berarti utama, asli, atau langsung dari sumbernya.<sup>170</sup> Sementara Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “*Metode Penelitian Kualitatif*” menjelaskan yang dimaksud dengan primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>171</sup> Atau data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang harus diolah lagi, sebagaimana dijelaskan oleh Mertha dalam bukunya yang berjudul “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori Penerapan dan Riset Nyata*”.<sup>172</sup> Berdasarkan penelitian yang penulis ajukan, maka data primer dari penelitian ini bersumber dari kitab Suci al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya, kitab *Tafsir Asy-Sya'rawi* karya Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, kitab *Tafsir Mafatih al-Ghaib* karya Imam Fakhruddin ar-Razi, dan *Tafsir al-Jawahir* karya Thanthawi Jawhari, Tafsir Ringkas Kementrian Agama, Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan literature *i'jaz al-'ilmi*.

### 2. Data Sekunder

Istijanto dalam bukunya yang berjudul “*Riset Sumber Daya Manusia*” menuliskan kata sekunder berasal dari bahasa Inggris “*secondary*” yang

<sup>169</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 19.

<sup>170</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 38.

<sup>171</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 22.

<sup>172</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Penerbit Quadrant, 2021), hlm. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

berarti “kedua”.<sup>173</sup> Sedangkan Mertha dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori Penerapan dan Riset Nyata” mengungkapkan yang dimaksud dengan sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah, dimana ia tidak perlu diolah lagi.<sup>174</sup> Berdasarkan penelitian yang penulis ajukan, maka data sekunder dari penelitian ini bersumber dari buku-buku, artikel-artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan ayat-ayat *radha'ah* khususnya dalam pembahasan larangan pernikahan sepersusuan dalam *i'jaz al-Qur'an*.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Lexy dalam bukunya yang berjudul “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, menyebutkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan topik yang diteliti.<sup>175</sup>

Adapun langkah-langkah dalam metode tafsir tematik yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menetapkan tema yang dibahas, yaitu ayat tentang larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*).
2. Mengidentifikasi setiap ayat yang mengandung makna larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*).
3. Menghimpun ayat-ayat yang dikaji, yaitu QS. an-Nisa ayat 23. Serta tafsir yang digunakan.
4. Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* (jikalau ada), yaitu konteks dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an, baik yang mikro (konteks historis verbal) maupun makro (konteks sosio-historis masyarakat Arab abad ke 7 Masehi, di saat Al-Qur'an turun).

<sup>173</sup> Istijanto, *Loc. Cit.* hlm. 33.

<sup>174</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Penerbit Quadrant, 2021), hlm. 85.

<sup>175</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2. Memahami *munasabah* (korelasi) antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik dalam internal surah, maupun dalam surah yang lain.
3. Interpretasi data, yaitu menjelaskan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan. Hal ini ditempuh dengan langkah menjelaskan interpretasi ayat-ayat larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) serta hasil analisisnya.<sup>176</sup>

### D. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>177</sup> Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif dalam kajian *i'jaz al-'ilmi*.

Berikut beberapa langkah kerja yang lebih spesifik yang penulis gunakan, diantaranya:

1. Menuliskan ayat-ayat al-Qur'an yang penulis kaji yakni QS. an-Nisa ayat 23.
2. Menafsirkan ayat-ayat yang dikaji dengan cara merujuk pada tafsir yang bercorak *i'jaz al-'ilmi*, diantaranya kitab tafsir *Mafatih al-Ghaib* (tafsir al-Kabir) karya Muhammad Fakhruddin al-Razi, kitab *tafsir Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Tanthawi Jauhari, kitab *tafsir Asy-Sya'wawi* karya Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, tafsir ringkas Kementerian Agama, dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.
3. Mendeskripsikan aspek larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) dalam ayat yang dikaji.

<sup>176</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 67.

<sup>177</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 244.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menganalisis larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) berdasarkan ayat yang penulis kaji, yakni QS. an-Nisa ayat 23.

2. Menjelaskan fungsi dan hikmah larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) berdasarkan ayat yang penulis kaji, yakni QS. an-Nisa ayat 23.

178



<sup>178</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 63-65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan berkaitan dengan interpretasi larangan pernikahan sepersusuan dalam *i'jazul 'ilmi*, maka dapat diambil benang merah diantaranya:

1. Penafsiran ayat al-Qur'an tentang larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*) dalam *i'jazul 'ilmi* ulama mufasir memiliki beragam pendapat. Muhammad Fakhruddin ar-Razi melalui tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* menegaskan kesetaraan hukum antara *radha'ah* dan nasab, menuntut metode tafsir ilmiah serta kritik terhadap ijtihad yang mengabaikan pandangan sahabat. Tanthawi Jauhari dalam tafsirnya *al-Jawahir* menyoroti struktur kekeluargaan Islam, memperluas makna *radha'ah* sebagai hubungan yang mempengaruhi kehormatan dan nasab, serta mengkaji larangan musaharah dengan pendekatan fiqh perbandingan. Asy-Sya'rawi memandang larangan pernikahan kerabat, termasuk susuan, sebagai fitrah universal yang didukung temuan genetika modern tentang bahaya pernikahan sedarah. Ia memadukan wahyu dan akal melalui pendekatan tafwiqi. Tafsir Kementerian Agama RI menekankan aspek hukum dan sosial-psikologis, mengklasifikasikan larangan pernikahan berdasarkan sifat permanen (*mu'abbadah*) dan sementara (*mu'aqqatah*). Sementara itu, Quraish Shihab menggabungkan pendekatan tematik, linguistik, fiqh, sosial, dan ilmiah. Ia menetapkan syarat penyusuan yang menimbulkan mahram (minimal lima kali, langsung) serta menyoroti kebijaksanaan redaksi ayat berbasis laki-laki sebagai strategi, bukan bias gender. Secara umum, seluruh mufasir sepakat bahwa larangan pernikahan tidak hanya berlaku pada hubungan darah, tetapi juga hubungan susuan dan musaharah. Larangan ini bertujuan menjaga keturunan, kehormatan, serta stabilitas sosial, sekaligus menunjukkan keselarasan antara hukum Islam dengan temuan ilmiah modern dalam memelihara tatanan keluarga dan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun analisis *i'jaz al-'ilmi* terhadap ayat larangan pernikahan sepersusuan (*radha'ah*), sebagaimana telah dijelaskan bahwa larangan pernikahan sepersusuan dalam Islam bukan hanya berdasar pada norma agama, tetapi juga selaras dengan temuan ilmu pengetahuan modern, yang menunjukkan bahwa proses menyusui menciptakan hubungan biologis, psikologis, dan imunologis antara ibu susu dan anak. Fenomena seperti *maternal microchimerism*, transfer genetik mikro melalui ASI, serta ikatan emosional dan neurologis yang terbentuk saat menyusui, membuktikan bahwa anak susu memiliki keterkaitan mendalam dengan ibu susuan dan saudara sepersusuannya. Inilah yang menjadi dasar ilmiah dari larangan syari'at terhadap pernikahan antar sesama saudara sepersusuan. Lebih lanjut, Penafsiran para ulama seperti Asy-Sya'rawi dan Quraish Shihab menegaskan bahwa larangan menikah dengan kerabat dekat dalam ajaran Islam memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa pernikahan antar kerabat dekat dapat meningkatkan risiko gangguan genetik, kelemahan fisik dan mental pada keturunan. Rasulullah SAW pun telah memperingatkan untuk menghindari pernikahan semacam ini. Larangan ini mencakup hubungan darah dan sepersusuan, karena ASI diyakini membawa karakteristik genetik yang dapat memengaruhi keturunan. Meski begitu, larangan ini memiliki batasan tertentu dan tidak mencakup semua jenis kekerabatan.

Larangan pernikahan karena hubungan sepersusuan (*radha'ah*) dalam Islam memiliki dampak yang luas terhadap tatanan hukum keluarga, tidak hanya terbatas pada keabsahan pernikahan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kesehatan, dan administrasi hukum. Dalam era kontemporer, larangan ini menuntut adanya pencatatan yang rapi dan sistematis terhadap praktik penyusuan, termasuk pencatatan ibu susu, waktu penyusuan, dan identitas anak yang disusui. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan yang dilarang karena ikatan mahram sepersusuan, apalagi dengan adanya praktik seperti Bank ASI yang melibatkan banyak pihak. Selain itu, larangan ini juga berimplikasi pada pengaturan nafkah



dan hak-hak lain dalam keluarga. Seorang ibu susu berhak atas upah menyusui jika diminta menyusui anak orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Thalaq: 6. Hubungan *radha'ah* juga menegaskan pentingnya kejelasan nasab dan perlindungan terhadap anak, serta perlunya kebijakan yang adaptif dalam hukum Islam kontemporer agar prinsip-prinsip syariat tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan sosial modern. Maka, larangan pernikahan sepersusuan bukan hanya ketentuan fiqih, melainkan bagian penting dari perlindungan keluarga dan masyarakat Islam secara luas.

## B. Saran-Saran

Agar penelitian terkait larangan pernikahan sepersusuan dalam *i'jaz al-'ilmi* semakin berkembang, berikut penulis paparkan beberapa pembahasan untuk penelitian lebih lanjut yang bisa digunakan untuk memperdalam atau memperluas kajian dari judul “Interpretasi Larangan Pernikahan Sepersusuan dalam *i'jaz al-'ilmi*”:

1. Kajian lanjutan tentang implikasi hukum terhadap praktik modern (Seperti donor ASI).
2. Pembahasan terkait analisis komparatif *i'jaz 'Ilmi* dengan Hukum Positif. Yang mana nantinya akan mengkaji bagaimana larangan pernikahan sepersusuan dalam perspektif *i'jaz 'ilmi* dibandingkan dengan regulasi hukum perdata atau UU Perkawinan di berbagai negara Muslim dan non-Muslim.
3. Pembahasan terkait pendekatan genetika modern terhadap *radha'ah*. Yang mana nantinya akan meneliti lebih lanjut tentang dampak genetik, imunologis, atau psikologis dari hubungan sepersusuan berdasarkan temuan mutakhir dalam bidang bioteknologi dan genetika, serta relevansinya dengan larangan syariat.
4. Pembahasan terkait dengan perbandingan tafsir *i'jaz 'Ilmi* dengan tafsir *maudhu'i* dan Sufi. Yang mana nantinya akan meneliti bagaimana pendekatan *i'jaz 'ilmi* terhadap larangan sepersusuan berbeda dengan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendekatan tematik (*maudhu'i*) dan tafsir isyari (sufi/spiritual), baik dari aspek metodologi maupun dampaknya terhadap pemahaman hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdushshamad, Muhammad Kamil. 2004. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Ahmad, Yusuf Al-Hajj. 2023. *Mukjizat al-Qur'an yang Tak Terbantahkan*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Al Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. 2012. *Sirah Nabawiyah*. Penerj. Kathur Suhardi. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Al Qaththan, Manna. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Al Razi, Fakhruddin. 1981. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Razi, Muhammad Fakhruddin. 2012. *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Al-Qaed: Dar el Hadith Publishing & Distributing.
- Amran. "Radha'ah Era Nabi Muhammad dan Modern: Analisis Korelasi, Resepsi Muslim Jawa Timur, dan Solusi (*Rada' in the Era of the Prophet Muhammad and the Modern: Correlation Analysis, East Java Muslim Reception, and Solutions*)". *Al-Quds: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 6, No. 2, 2022, ISSN 2580-3174 (p), 2580-3190(e).
- Anisah, Bunga Putri. "Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan". *Jurnal Riset Agama*. Vol. 2 No. 2, Agustus 2022: 357-382.
- Anisaningtyas, Galuhpprita dkk. "Pernikahan di kalangan Mahasiswa S-1". *Proyeksi: Jurnal Psikologi*. Vol. 6 (2) 2011, 21-33, ISSN : 1907-8455.
- Arji, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat.
- Asnani, Sholahuddin. "Kontruksi Pemahaman Terhadap I'jaz al-Qur'an". *Analitica Islamica*, Vol. 4 No. 2, 2015: 217-230.
- Asyraf, Khairul, dkk, "I'jaz Bayani dan Perkembangan Kajian Menerusi Al-Qur'an". *Al-'abqari: Journal of Islamic Social Sciences and Humaities*. Vol 4 (1) 2021: 29-45, ISSN: 2232-0431, e-ISSN: 8422.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 1991. *Khawatir al-Sya'rawi Haula al-Qur'an al-karim*. Mesir: Idarah al-Kutub wa al-Maktabat.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 1991. *Khawaṭir asy-Sya'rawi ḥawla al-Qur'an al-Karim*. Kairo Mesir: Akhbar al-Yaum.
- Asy-Syaukani, Imam. 2009. *Tafsir Fathul Qadir*". Penerj. Amir Hamzah Fachruddin, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Zuhaili, Wahbah. 2018. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj Jilid 2, Cet. ke-8 Penerj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk.* Depok: Gema Insani.
- Badan, Nashruddin, dkk. 2019. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badji, Muhammad Fuad Abdul. 1987. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Qur'an Al-Karim.* Beirut: Darul Fikr.
- Basri, Helmi. "Relevansi Antara Hadits dan Sains Kaedah dan Aplikasinya dalam Bingkai I'jaz Ilmi". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman.* Vol. 17. No. 1, Januari-Juni, 2018, (130-146).
- Bramantyo, Fauzan Delasta. "Mengenal I'jazul Qur'an: Perspektif Klasik dan Kontemporer". *Mushaf Jurnal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits.* Vol. 4 No. 2 Agustus 2024 1, page 228-332, e-ISSN: 2809-3712.
- Deffner, Ahmad Von. 1988. *Ilmu al-Qur'an Pengenalan Dasar.* Jakarta: CV Rajawali.
- Drajat, Amroeni. 2019. *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendi, Yunus. 2020. *Buku Ajar Genetika Dasar.* Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Fanani, Ahwan. "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Ishraqi*, Vol. 1 , No. 1 Juni 2012.
- Fauji, Hari dkk. "Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an dalam Kitab Fushul Fi Ushul Tafsir Karya Musa'id bin Sulaiman al-Thayyar". *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora.* e-ISSN: 2828-7878, Vol. 1 No. 2, 2022, pp. 113-122.
- Fazzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis". *T Jurnal Peradaban dan Hukum Islam.* Vol. 3 No. 2, Oktober 2020.
- Fazzi, K. H. Abdullah. 2020. *Terjemah Kitab Fathul Izar: Menyelami Rahasia Seksologi dalam Islam.* Penerj. Bahrudin Achmad. (Bekasi: Al-Muqsith Pustaka)
- Hadi, Abdul. 2021. *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer.* Salatiga: Griya Media.
- Hamdizi, Anwar dkk. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak". *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora.* Vol.13 No. 2, Desember 2015.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

- Hakim, Abdul & Ani Nur Afidah. "Interpretasi Radha' dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili (Telaah Penafsiran dengan Pendekatan Tafsir Fiqh)". *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 1 April 2024. e-ISSN: 2723-0422.
- Hermawan, Adik. "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi". *Jurnal Madaniyah*. Vol. 9 Edisi XI, ISSN 2086-3462, Agustus 2016.
- Hidayat, Nur. 2021. *Pembelajaran Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Idami, Zahratul. 2023. *Genetika*. Percut Sei Tuan: PT Cahaya Rahmat Rahmani.
- Idayah, Zidni Amaliyatul, dkk. "Larangan Pernikahan Sepersusuan : Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika". *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*. P-ISSN 1535697734; e-ISSN 1535698808, Vol. 4, 2022, p134-142.
- Idris Siregar, dkk. "I'jaz 'Ilmi pada Ayat-Ayat al-Qur'an". *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*. Vol. 2 No. 5 Oktober 2024, e-ISSN: 3031-8343 p-ISSN: 3031-8351 P(22-33).
- Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Jurnal Pendaia: Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Jauhari, Tanthawi. 1971. *al-Jawhir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Ulum.
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Penerbit Quadrant.
- Katsir, Ibnu. 2021. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4,5,6*. Jld 3, terj. Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 1*. Cet. ke-2. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 1*. Cet. ke-2. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lawrence, Ruth A Lawrence, Robert M. 2005. *Breastfeeding A Guide For The Medical Profession*. Edisi ke-7. Amerika Serikat: Elsevier Book Aid International.
- Maghfiroh, Vevi Alfi. "Diskursus Radha'ah dan Hadhanah Berspektif Gender". *Jurnal Equalita*. Vol. 2. Issue (2), Desember 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta dilindungi undang-undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Majid, Abdul, dkk. 1997. *Mukjizat al-Qur'an dan As-Sunnah tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Malkan. "Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Biografis dan Metodologis". *Al-Qalam*, Vol. 9 No. 2, Mei-Agustus 2012.
- Mawardi. "Konsep Radha'ah dalam Fiqh". *Jurnal An-Nahl : Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 8, No. 1, Juni 2021.
- Mutadin. "Menafsirkan al-Qur'an Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran al-Qur'an". *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 204-216.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2007. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Raker Sarasin.
- MUI Fatwa Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyimpanan dan Pemberian ASI Donor.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nur, Afrizal. 2021. "Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka". Yogyakarta: Kalimedia.
- Nurfitriani. "Konsep Al-Qur'an dan Hadits Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*. Vol. 6 No. 1, Maret 2022. ISSN: 2550-1275, E-ISSN: 2615-1359.
- Nurhayaty, Sulastri, Ani. "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual *Incest*: Sebuah Studi Kasus, *Psychological Dynamic of Children as Victim of Sexual Incestuous: A Case Study*". *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, Vol. 3 No. 1, Februari 2021, ISSN 2655-6936.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi 3, Cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qububi, M. Hadziq dkk. "T'jazul Qur'an: Sebuah Telaah Analitis". *Islamida: Jurnal Islamic Studies*. Vol. 1. No. 1, Februari 2022.
- R. Aisy, Maryam. "Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an". *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*. Vol. 2, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-0479, p-ISSN: 3063-0487.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rahmani, Diah Ayu, dkk. "I'jazul Qur'an (Mukjizat Al-Qur'an). *Halamatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Vol. 5 No. 2, 2024, ISSN: 2722-8991, E-ISSN: 2722-8983.

Refiq, Ahmad . 2001. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salm, Peter dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Edisi ke-3, Jakarta: Modern English Press.

Salamak, Juselim. 2024. "Psikologi Anak Incest dalam Hukum Islam". *Jurnal Maruki: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian*. Vol. 2 No. 2 Desember 2024. p (34-42), ISSN: 3047-2407.

Sari, Fitri. "Anak Susuan dalam Hadits Nabi dan Pandangan Ulama". *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9 No. 2, 2018.

Shihab, M. Quraish. 2020. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam.

Sinulingga, Ahmad Yasir, dkk. "Larangan Menikah Sebab Persusuan Kajian Studi Naskah Kitab Fiqh Fathul Mu'in". *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 3, No. 2, Desember, 2024: 464-474.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarso, dkk. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Widya Karya: Semarang.

Suwarsono, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 10, Semarang: Widya Karya.

Suryana, Dede, dkk. "The Relevance of Modern Genetic Concepts to the Al-Qur'an: DNA Analysis and Human Creation According to the Ministry of Religion's Scientific Interpretation". *Tafse: Jurnal of Qur'anic Studies*. Vol. 9 No. 1, pp. 28-44, Januari-Juni 2024.

Tanttu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan". *Jurnal Al Hikmah*. Vol. XIV No. 2, 2013.

Titi, penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin dan Maghnum Pustaka Utama.

Tomii, Zairin. 2016. *Buku Ajar Dasar-Dasar Sains Genetika*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulya, Tsiqotul, dkk. *Al-Qur'an dan Sains: Konsep Asi Dalam Radha'ah Dan Sebab Pengharaman Pernikahan Sepersusuan Dalam Ilmu Genetika*.

Utami, Fadhilah, dkk. "I'jaz Bayani dalam Uslub al-Qur'an: Hamzah Istifham dalam Al-Qur'an". *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 2 No. 6 Juni 2024 p(604-609). e-ISSN 2988-6287.

Warman, Arifki Budia. "Ketentuan dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram". *El A'laah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*. Vol. 2 No. 1 (Juli 2022), p-ISSN 2828-0113, e-ISSN 2027-9093.

[https://www.nu.or.id/kesehatan/risiko-kesehatan-dalam-pernikahan-saudara-sepersusuan\\_zfp3z](https://www.nu.or.id/kesehatan/risiko-kesehatan-dalam-pernikahan-saudara-sepersusuan_zfp3z) Diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 pukul 09.50 WIB.

"Arti Pernikahan", <https://kbbi.web.id/nikah>, di akses pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025, pukul 22. 34 WIB.

"Arti Interpretasi", <https://kbbi.web.id/interpretasi>, di akses pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, pukul 08.15 WIB.

[https://islamqa.info/id/answers/140840/menikah-dengan-kerabat-dan-hadits-\(menikahlahdengan-orang-asing\)](https://islamqa.info/id/answers/140840/menikah-dengan-kerabat-dan-hadits-(menikahlahdengan-orang-asing)), diakses pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2025 pukul 22.30 WIB.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7858383/larangan-menikahi-saudara-sepersusuan-dalam-islam-ini-dasar-hukumnya>, diakses pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 pukul 09.12 WIB.

<http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5949/5530#:~:text=2.,Perkawinan%20sepersusuan%20yang%20telah%20atau%20sedang%20berlangsung%20menjadi%20batal%20atau,dapat%20dibatalkan%20karena%20perkawinan%20telah>, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2025 pukul 22.15 WIB.

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nomor: B-0296/Un.04/PPs/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Nirmala Sari  
NIM : 22390224949  
Judul : Interpretasi Larangan Pernikahan Sepersusuan Dalam I'jazul 'Ilmi

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	12 / -2025 / 06	- Judul - Bab 1 - 3		
2.	24 / -2025 / 06	Bab 4		
3.	25 / -2025 / 06	Bab 5		
4.	26 / -2025 / 06	Abstrak		
5.	1 / -2025 / 07	Analisis Bab 4.		
6.	3 / -2025 / 07	Pengesetan terakhir		

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 3 JULI 2025

Pembimbing I / Promotor\*

Dr. H. Henni Rasi

# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	24 / -2025 / 6	- Judul - Bab 1 - 3		
2.	25 / -2025 / 06	Bab 4		
3.	3 / -2025 / 7	Bab 5		
4.	4 / -2025 / 7	Pengesetan terakhir		
5.				
6.				

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 3 juli 2025

Pembimbing II / Co Promotor\*

Dr. H. Henni Rasi





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Alarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 234/GLC/EPT/VI/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST®

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Nirmala Sari  
 ID Number : 140401510002  
 Test Date : 20-06-2025  
 Expired Date : 20-06-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 41  
 Structure and Written Expression : 53  
 Reading Comprehension : 51  
 Total : 483



Lipati Marfa Kalisah, M. Pd  
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 21-06-2025



Powered by e-test id



2. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Nirmala Sari

رقم الهوية : 1404015100220001

تاريخ الاختبار : 20-06-2025

الصلاحية : 20-06-2027

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع	48
المقواعد	44
القراءة	45
المجموع	457

الترقيم التعريفي

No. 238/GLC/APTAU/2025



Powered by e-test.net




Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 21-06-2025







KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

Pekanbaru, 17 Juni 2025

S- 1984/Un.04/Ps/PP.00.9/06/2025

1 berkas

Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Akmal Munir. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Nirmala Sari  
NIM : 22390224949  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : IV (Empat)  
Judul Tesis : Interpretasi Larangan Pernikahan Spersusuan Dalam I'jazul 'Ilmi

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA  
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Nirmala Sari
2. Asip

2. Dilampirkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
ak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**Edujavare  
Publishing**

**Aafiyah**

**Jurnal Multidisiplin Ilmu**

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>  
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

**Letter of Paper Acceptance**

No. 0053/LOA/Aafiyah/I/2025

Dear : Nirmala Sari

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : Interpretasi Larangan Nikah Sepersusuan dalam *I'jazul 'Ilmi*

Author(s) : Nirmala Sari

Affiliation : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:

<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,  
Bondowoso, 04 Juli, 2025

EDUJAVARE  
PUBLISHING

**Durrotul Masruroh, M.Pd**  
Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu

Centre for Research of Edujavare, Indonesia.

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.

<http://wa.me/082141498104>

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Alamat :** Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : [pps.uin-suska.ac.id](http://pps.uin-suska.ac.id) E-mail : [pps@uin-suska.ac.id](mailto:pps@uin-suska.ac.id)

: NIRMALA SARI  
: 22390224949  
: HUKUM KELUARGA S2  
: TAFSIR HADIST

NO	HARI/ GL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	21/4-2015	Interpretasi ayat <sup>40</sup> Ambisat Ertbang Hukum keluarga : Studi Analisis Stabilitas dalam Al-Quran		
2	21/4-2015	Analisis kajian semantik kata Sarro dalam Al-Quran		
3	21/4-2015	Empati dalam Hubungan Pemisahan (kajian Ekspir Tematik)		

Pekanbaru, 4 JULI 2025  
Kaprodin,

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 19611230 198903 1 002

*NB:*

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik U N Siska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Nirmala Sari  
NIM :  
PROG : Hukum Keluarga IS  
KOORDINASI : Tafsir Hadis

NO	HALF/EG	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	2024	Perkawinan di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Muttak Mengendak di Kab. Padang Lawas Utara Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	Nasrul Ritonga	
2	2024	Analisis Kaidah Hal. Al-Hayah Al-Must'arah Ka Al-Adam An la dalam Tindakan Euthanasia Pang Perspektif Hukum Keluarga Islam	Fadiah Wilandari	
3	2024	Tanggal Semerah dalam Masa Iddah Talak Paj'i menurut Hukum Islam: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat di Kec. Rambah Hilir Kab. Rohul	Harun Harasyid	
4				
5				

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 4 Juli 2025  
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

NB. 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Nirmala Sari  
: 22390229999  
: Hukum keluarga  
: Tafsir Hadits

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
Kamis 13 Juni 2024	Implikasi Serangga dalam kehidupan sosial perspektif Qur'an (Analisis Amtesal 41- Qur'an)	Umi Marpauh	
Kamis 13 Juni 2024	Term Summun, Bukmun dan Umyun di dalam al-Qur'an (Analisis Tindakan tutur dan Implikatur dalam teori pragmatik.)	M. Muhtaram Syarif	
Kamis 13 Juni 2024	Gender Equality dalam Penyelesaian Masalah Perspektif Masalah dan Mufassir	Wahyudi Irawan	

Pekanbaru, 13 Juni 2024  
Kaprosi,


Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA PENULIS



Nama : Nirmala Sari  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Kijang, 11 Februari 2001  
 Pekerjaan : - Mahasiswa Pascasarjana  
 - Muwajjihah Asrama Putri UIN SUSUKA Riau  
 - Guru MIS Tunas Cindikia Muslim  
 Alamat Rumah : RT. 002 RW. 003 Jl. Sri Gansal PRT. Menanti 2 Desa  
 Seb. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir  
 No. Telp/HP : 085374307082  
 Nama Orang Tua : Abdul Muin, SH. (Ayah)  
 Hamida (Ibu)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 002 Pulau Kijang Kecamatan Reteh : Lulus Tahun 2013  
 SMPN 1 Reteh : Lulus Tahun 2016  
 SMAN 1 Reteh : Lulus Tahun 2019  
 S1 Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir : Lulus Tahun 2023  
 S2 Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits : Lulus Tahun 2025  
 Pendidikan lanjutan di Rumah Tahfidz Qur'an Mutiara Madani Pekanbaru, Riau.

## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota LP2A UIN SUSKA Riau bidang tilawah tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kader Rohis Al-Fata Al-Muntazhar Fakultas Ushuluddin (PJS Keputrian tahun 2022, Anggota BKM tahun 2023).
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Ketua Divisi Pendidikan tahun 2022.
4. Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). PJ Bidang Kaderisasi Komisariat tahun 2023.

#### KARYA ILMIAH

Makna *al-Indzar* Perspektif Sayyid Quthb dan Relevansinya dalam Dakwah di Era Kontemporer



UIN SUSKA RIAU